

**HUKUM PRAKTIK SISTEM RETUR YANG MELANGGAR
KESEPAKATAN DI KALANGAN PEDAGANG BAJU PERSPEKTIF
MAZHAB SYAFI'I**

**(Studi Kasus di Pekan Jumat di Lubuk Palas Kecamatan Silau Laut
Kabupaten Asahan)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Oleh:

CICI HANDAYANI MANGUNSONG

NIM: 24153054



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020 M/1442 H**

**HUKUM PRAKTIK SISTEM RETUR YANG MELANGGAR
KESEPAKATAN DI KALANGAN PEDAGANG BAJU PERSPEKTIF
MAZHAB SYAFI'I
(Studi Kasus di Pekan Jumat di Lubuk Palas Kecamatan Silau Laut
Kabupaten Asahan)**

SKRIPSI

Oleh:

CICI HANDAYANI MANGUNSONG

NIM: 24153054



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020 M/1442 H**

HUKUM PRAKTIK SISTEM RETUR YANG MELANGGAR KESEPAKATAN
DI KALANGAN PEDAGANG BAJU PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I

(Studi Kasus di Pekan Jumat di Lubuk Palas Kecamatan Silau Laut Kabupaten
Asahan)

Oleh:

CICI HANDAYANI MANGUNSONG

NIM:24153054

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Abdul Rahim, M.Hum
NIP:195712301988031003

Tetty Marlina Tarigan, SH, MKn
NIP:197701272007102002

Mengetahui
Ketua Jurusan Muamalah

Fatimah Zahara, MA.
NIP:197302081999032001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**HUKUM PRAKTIK SISTEM RETUR YANG MELANGGAR KESEPAKATAN DI KALANGAN PEDAGANG BAJU PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI’I (Studi Kasus di Pekan Jumat di Lubuk Palas Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan)** telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 13 November 2020/27 Rabi’ul Awal 1442 H.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Muamalah.

Medan, 17 Desember 2020
PanitiaSidangMunaqasyahSkripsi
FakultasSyariahdanHukum
UINSU Medan

Ketua

Sekretaris

Fatimah Zahara, MA
NIP. 19730208199903 2 001

TettyMarlinaTarigan, M.Kn
NIP. 19770127 200710 2 002

Anggota-anggota

1. Dr. H. Abdul Rahim, M.Hum
NIP:19571230 198803 1 003

2. TettyMarlinaTarigan, M.Kn
NIP. 19770127 200710 2 002

3. FatimahZahara, MA
NIP. 19730208199903 2 001

4. Drs. Hj. Sahliah, M.Ag
NIP. 19630413 199803 2 001

Mengetahui
DekanFakultasSyariahdanHukum
UIN Sumatera Utara,

Dr. Zulham, S.HI, M.HUM
NIP. 19770321 200901 1 008

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cici Handayani Mangunsong

Nim : 24153054

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum Muamalah

Judul Skripsi : Hukum Praktik Sistem Retur yang Melanggar Kesepakatan di Kalangan Pedagang Baju Perspektif Mazhab Syafi'i

Menyatakan dengan sebenarnya yang berjudul "Hukum Praktik Sistem Retur yang Melanggar Kesepakatan di Kalangan Pedagang Baju Perspektif Mazhab Syafi'i" adalah benar/asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Medan, 12 November 2020

Cici Handayani Mangunsong
Nim. 24153054

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul Hukum Praktik Sistem Retur yang Melanggar Kesepakatan di Kalangan Pedagang Baju perspektif Mazhab Syafi'i (Studi Kasus di Pekan Jumat di Lubuk Palas Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan). Permasalahan dalam skripsi ini adalah adanya ketidaksesuaian penerapan sistem retur antara penjual dan pembeli. Barang yang mengandung aib (cacat) yang tidak diterima. Pembeli komplain tetapi penjual tidak bisa menerima dan mengatakan pesanan yang dikirim dalam keadaan baik. Penjual sudah memberitahu dahulu bahwa barang yang dibeli tidak bisa dikembalikan kecuali ada perjanjian. Artinya harus ada perjanjian sebelumnya jika ada baju yang cacat atau rusak baru bisa diganti. Penjual dan pembeli setuju dengan perjanjian itu. Tetapi si penjual melanggar kesepakatan yang dibuat dengan tidak ingin meretur barang yang terdapat aib (cacat). Dari masalah diatas terdapat ketidaksesuaian dengan prinsip hukum Islam. Adapun rumusan masalah dari skripsi ini adalah mengenai praktik sistem retur yang dilakukan antara penjual dan pembeli, faktor-faktor yang mempengaruhi dan upaya penyelesaian terjadinya retur, dan analisis perspektif Mazhab Syafi'i tentang hukum retur yang dilakukan antara Penjual dan pembeli di Pekan Jumat di Lubuk Palas. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Tipe penelitiannya adalah yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat. Kesimpulan dari skripsi ini yang berjudul Hukum Praktik Sistem Retur yang Melanggar Kesepakatan di Kalangan Pedagang Baju Perspektif Mazhab Syafi'i adalah tidak sah karena jika ada cacat harus terlebih dahulu diberitahukan kepada calon pembeli. penjual harus mengganti barang yang ada cacatnya dengan barang yang baru. Sistem retur dibuat untuk mencapai kemaslahatan agar pihak pembeli dan penjual tidak merasa kecewa atau dirugikan. Karena hakikatnya jual beli harus saling menguntungkan bagi kedua belah pihak tanpa terkecuali. Adanya salah satu pihak yang melanggar kesepakatan didalam sistem retur yang terjadi antara penjual dan pembeli yang membuat fungsi sistem retur itu rusak.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah puji dan syukur ke hadirat Allah SWT karena berkat dan rahmat dan inaya-Nya penulis dapat menyusun skripsi ini sebagai syarat untuk menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1) di jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara. Shalawat berangkai salam ke pangkuan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat dari alam kegelapan menuju alam yang diterangi oleh iman dan Islam.

Skripsi yang berjudul Hukum Praktik Sistem Retur yang Melanggar Kesepakatan di Kalangan Pedagang Baju perspektif Mazhab Syafi'i (Studi Kasus di Pekan Jumat di Lubuk Palas Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan), akhirnya dapat terselesaikan sesuai dengan harapan penulis.

Penulis menyadari bahwa penulis skripsi ini selesai bukan semata dari hasil karya penulis sendiri saja, tetapi juga karena bantuan dari beberapa pihak yang tulus meluangkan waktu meski hanya sekedar memberi aspirasi, masukan dan motivasi kepada penulis. Tanpa mereka, penulisan skripsi ini akan terasa sangat berat. Karena itu, sudah sepantasnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Terutama dan teristimewa Ayah tersayang Rizal Simangunsong dan Mama Tercinta Asnah Br Tumorang atas segenap kasih dan sayang, limpahan doa yang tiada hentinya, didikan dan dukungan baik moral dan materil yang telah diberikan kepada penulis yang tidak akan tergantikan oleh apapun selain bakti dan doa. Bersusah payah membesarkan dan mendidik sampai saat ini, memberikan dukungan cinta, kasih sayang dan doasehingga karya kecil ini

peneliti jadikan sebagai persembahan untuk kedua orang tua. Jika bukan karena ridho keduanya mungkin perjalanan pendidikan ini tak sampai pada masa gelar Sarjana.

2. Bapak Prof. Dr. SyahrinHarahapM.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara beserta para wakil Rektor.
3. Bapak Dekan Dr. Zulham, M.Hum., selaku pimpinan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Ibunda Fatimah Zahara, MA selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Ibunda Tetty Marlina Tarigan, M.Kn selaku Sekretaris Jurusan Muamalah.
5. Bapak Prof. Dr. Faisar Ananda Arfa, MA selaku penasehat akademik yang telah banyak memberikan arahan dan motivasi selama perkuliahan.
6. Bapak Dr. H. Abdul Rahim, M.Hum selaku Pembimbing I dan Ibu Tetty Marlina Tarigan, M.Kn selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya memberikan arahan serta bimbingan untuk kesempurnaan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen, Staf Akademik dan Administrasi di lingkungan Faultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara.
8. Terima Kasih Kepada Adik saya Amru Al-hafiz dan Muhammad Faqih yang telah banyak mendoakan dan mendukung saya serta memberikan semangat kepada saya sampai akhirnya skripsi ini selesai.
9. Sahabat-sahabat yang paling baik dan senantiasa memberi semangat dan dukungan Herlya Ayu Fitrah, Maya Hasan Sari, Andika Erlin, Nurlinda Sari Siregar semoga sukses dan selalu dilindungi Allah.

10. Teman-teman dari Jurusan Muamalah B angkatan 2015 yang telah memberikan bantuan dan semangat serta pengalaman-pengalaman baru untuk penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, maka dengan terbuka dan senang hati penulis menerima kritik dan masukan yang membangun agar penulis lebih baik lagi dimasa mendatang.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT membalas semua kebaikan kepada pihak yang telah memberikan do'a, dukungan, serta bantuan. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengembangan Hukum Ekonomi Syariah.

Medan, November 2020

Penulis

CICI HANDAYANI MANGUNSONG
NIM. 24153054

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN.....	i
PENGESAHAN.....	ii
IKHTISAR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Masalah.....	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Kerangka Teoritis.....	12
G. Hipotesis.....	14
H. Metodologi Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Jual Beli (Pengertian, Dasar Hukum, Rukun dan Syarat, dan Jual Beli yang dilarang.....	19
B. Akad Khiyar (Pengertian, Dasar Hukum, Macam-macam).....	29
C. Sistem Retur (Pengertian, dan Pembagian Retur).....	41

BAB III GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

- A. Gambaran Umum Desa Lubuk Palas Kecamatan Silau Laut
Kabupaten Asahan45
- B. Kondisi Geografis dan Pekan Jumat di Lubuk Palas
Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan.....48
- C. Kondisi Demografis dan Pekan Jumat di Lubuk Palas
Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan.....49

BAB IV HASIL PENELITIAN

- A. Sejarah Singkat Imam Syafi'i dan Madzhabnya 51
- B. Praktik sistem Retur yang dilakukan penjual dan pembeli57
- C. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan upaya penyelesaian
terjadinya retur dikalangan pedagang baju di Pekan Jumat
di Lubuk Palas..... 63
- D. Analisis Perspektif Mazhab Syafi'i tentang hukum retur
yang dilakukan antara Penjual dan pembeli di Pekan Jumat
di Lubuk Palas..... 66
- E. Analisis Penulis..... 71

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 73
- B. Saran..... 74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sarana dan Prasarana Pendidikan di Lubuk Palas	46
Tabel 2 Sarana dan Prasarana Kesehatan di Lubuk Palas	47
Tabel 3 Sarana dan prasarana rumah Ibadah di Lubuk Palas.....	47
Tabel 4 Daftar jumlah pedagang Pekan Jumat.....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Lubuk Palas	45
---------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam kehidupan sehari-hari saling berinteraksi satu sama lain guna memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Manusia pula diciptakan untuk saling melengkapi satu sama lain. Karena pada dasarnya manusia tidak ada yang sempurna. Mengingat dalam kehidupan saling berinteraksi tersebut dalam hukum Islam terdapat berbagai aspek atau bidang. Pertama adalah dalam bidang ibadah atau ritual. Dalam hal ini, sikap dan tindakan manusia ditujukan untuk tunduk kepada Allah Swt. Kedua adalah dalam bidang Muamalah dimana di luar hubungan dengan Allah Swt, manusia juga berhubungan dengan makhluk ciptaannya seperti binatang, tumbuhan, lingkungan, serta alam semesta. Ruang lingkup Muamalah adalah hubungan-hubungan antar manusia dalam masalah harta, hak dan transaksi.

Dalam hal pemenuhan kebutuhan untuk berlangsungnya kehidupan manusia bisa melakukan aktifitas salah satunya ialah transaksi jual beli. Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Pada prinsipnya jual beli hukumnya halal selama tidak melanggar aturan-aturan yang telah menjadi Syariat Islam, bahkan usaha perdagangan itu dianggap sah apabila dilakukan dengan jujur, amanah, tepat menimbang, saling menguntungkan, tidak

ada unsur tipu menipu antara satu dengan yang lain dan benar-benar berdasarkan prinsip Syariat Islam.¹

Islam memiliki pedoman dalam mengarahkan umatnya untuk melaksanakan jual-beli. Pedoman tersebut adalah Al-Qur'an dan sunnah Nabi Saw.

Surat Al-Baqarah Ayat 275:²

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”.

Ayat di atas telah memberikan pengertian bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hambanya dengan baik dan dilarang mengadakan jual beli yang mengandung unsur riba, atau merugikan orang lain.

Surat An-Nisa (4) ayat 29:³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

¹Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta:PT Rajagrafindo Persada,2015), 167.

²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), h. 47.

³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), h. 83.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Allah telah menetapkan pertukaran barang dengan persetujuan antara kedua belah pihak dalam suatu transaksi dagang sebagai sesuatu yang dibolehkan dan melarang mengambil harta orang lain tanpa izin dari mereka.

Dasar hukum yang berasal dari hadits diantaranya ialah dari Rifa’ah bin Rafi’ ra, Rasulullah Saw bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ

مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَكِيمُ.

Artinya: “Bahwa Nabi Saw ditanya, ‘Mata pencaharian apa yang paling baik?’ Beliau menjawab, (pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur). Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim”.⁴

Hadits di atas dapat dipahami bahwa usaha yang paling baik adalah usaha sendiri tanpa menggantungkan diri pada orang lain dan setiap jual beli yang dilakukan dengan kejujuran dan tanpa kecurangan.

Jual beli merupakan perangkat yang tak terpisahkan dari seseorang dalam memenuhi kebutuhan yang ingin dicapainya. Cara dalam melakukan transaksi jual

⁴Al-Hafizh Ahmad bin Ali Adillah al-Ahkam, *Bulughul Maram Himpunan Hadits-hadits Hukum Dalam Fikih Islam*, terj. Izzudin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2015), h. 411.

beli pun meliputi banyak cara diantaranya adalah dengan menggunakan sistem retur yang artinya pemulangan kembali.

Sistem retur adalah ketetapan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli mengenai pengembalian barang dengan mengganti barang dengan barang yang baru. sistem retur terjadi karena adanya barang yang tidak habis terjual atau adanya cacat atau kerusakan pada barang tersebut.

Transaksi ini biasanya dilakukan oleh pedagang dan pembeli. Penerapan sistem retur terdapat berbagai cara yang sesuai yang telah disepakati antara pihak pedagang dengan pembeli. Pada praktiknya banyak terjadi kesalahpahaman dalam mengartikan apa yang dinamakan dengan sistem retur. Sistem retur diterapkan oleh pihak pedagang barang dengan pembeli dengan maksud pedagang boleh mengembalikan barangnya yang tidak laku terjual atau adanya cacat atau kerusakan. Sistem ini dimaksudkan agar sipembeli tidak banyak menanggung kerugian dan tetap mempercayai barang tersebut serta terjalinnya hubungan yang baik dalam bisnis.⁵

Di dalam jual beli dikenal juga opsi dalam jual beli atau disebut juga dengan khiyar yaitu hak memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan akad jual beli atau membatalkannya.

Khiyar 'aib adalah suatu bentuk khiyar untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, karena adanya cacat pada barang yang dibeli, 'aib ada dua macam yaitu:

⁵Zulliya Ariyanda, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Retur (Studi Kasus pada Toko Roti di Pekon Kunyayan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus*", (28 April 2017): 5. (diakses pada tanggal 25 Maret 2020).

1. ‘Aib karena perbuatan/ulah manusia, seperti susu dicampur dengan air, atau mengikat tetek susu hewan/binatang, supaya air susunya kelihatan banyak dan pembeli menjadi terkecoh.
2. ‘Aib karena pembawaan alam, bukan buatan manusia. ‘Aib macam yang kedua ini terbagi kedua bagian, yaitu:
 - a. Zhahir (kelihatan), seperti lemahnya hewan untuk mengangkat barang menurut ukuran adat kebiasaan.
 - b. Batin, seperti rusaknya (busuknya) telur.⁶

Cara-cara menetapkan cacat dan syarat-syarat menetapkan khiyar yaitu:

1. Adanya cacat dari pembeli setelah menerima barang. Tidak cukup adanya cacat dari penjual untuk menetapkan hak mengembalikan karena semua cacat menurut kebanyakan masyarakat.
2. Ketidaktahuan pembeli terhadap adanya cacat ketika akad atau serah terima, maka tidak ada khiyar baginya, karena berarti dia rela dengan cacat tersebut secara tidak langsung.
3. Cacatnya tidak sedikit sehingga bisa dihilangkan dengan mudah, seperti najis dalam baju yang bisa dicuci.⁷

Cara dan syarat menetapkan khiyar diatas ada kaitannya dengan sistem retur karena sistem retur juga terjadi disebabkan adanya barang yang tidak habis terjual dan cacat pada barang. Pihak penjual mengganti barang dengan barang yang baru.

⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Cet.3, (Jakarta: Amzah,2015), 232.

⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta:Gema Insani.2011), 211.

Dasar hukum untuk khiyar aib : Firman Allâh Subhanahu wa Ta'ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. [an-Nisâ`/4:29]”.

Dalam ayat ini Allâh Azza wa Jalla menyatakan syarat sah jual beli itu adalah dilakukan dengan dasar suka sama suka dari kedua *transaktor*. Rasa suka ini muncul kalau apa yang dibelinya itu sesuai dengan asumsinya yaitu bagus tanpa cacat. Kalau dikemudian hari, dia menemukan cacat tanpa pemberitahuan sebelumnya dari pihak penjual, tentu hal ini akan merusak sikap suka sama suka tersebut. Oleh karena itu, khiyâr ‘aib ini disyari’atkan. Dan si penjual jika hendak menjual barang yang ada cacatnya, diharuskan untuk menjelaskannya.

Hadits dari sahabat ‘Uqbah bin ‘Amir Radhiyallahu anhu, beliau berkata:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُحَنِيِّ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَبَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا إِلَّا بَيْنَهُ لَهُ.

Artinya:”Uqbah ibnu ‘Amir Al-Juhani ia berkata: saya mendengar Rasulullah Saw bersabda: Seorang muslim adalah saudaranya muslim yang lain, tidak halal bagi seorang muslim apabila menjual barang jualan kepada saudara-nya yang di

dalamnya ada cacatnya melainkan ia harus menjelaskan (memberitahukan) kepadanya. (HR. Al-Hakim)”.⁸

Seseorang diharamkan menjual barang yang memiliki cacat tanpa menjelaskan terlebih dahulu kepada calon pembeli. Jika transaksi telah terjadi dan si pembeli sudah mengetahui adanya cacat pada barang, maka transaksi tetap berlanjut dan si pembeli tidak memiliki hak khiyar karena ia sudah ridha atas cacatnya barang tersebut. Tetapi jika pembeli tidak mengetahui adanya cacat pada barang dan baru mengetahuinya setelah transaksi terjadi, maka transaksi dianggap sah, namun tidak wajib dilanjutkan, dan si pembeli memiliki hak khiyar antara:

1. Mengembalikan barang ke tangan penjual dan meminta kembali semua harga yang telah dibayarkannya, atau
2. Tetap memegang barang tersebut dan meminta ganti rugi yang sepadan dengan cacat atau kerusakan barang kepada si penjual.⁹

Seperti halnya transaksi jual beli yang terjadi di Pekan Jumat, di salah satu pedagang baju, banyak pembeli yang melakukan retur. Kak Ina membeli tiga lusin baju, dari awal mereka sudah membuat perjanjian bahwasanya jika baju tersebut tidak habis terjual eceran bisa dikembalikan dengan uang tetapi uang dikembalikan tidak utuh dan dipotong lima persen. Waktu retur baju itu seminggu sekali karena pekannya buka seminggu sekali. Setelah seminggu, Kak Ina menukar barang yang tidak habis terjual yaitu empat baju, kemudian Ibu Sari

⁸Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, jilid 4 (Jakarta : Gema Insani, 2011), h. 561.

⁹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta : Al-Kautsar, 2014), h. 124.

menerima baju tersebut dan mengembalikannya dengan uang. Ibu Sarimenyatukan barang yang diretur tanpa melihat kondisi (baik atau buruknya) barang tersebut dengan barang lain. Barang retur tersebut dijual lagi dengan harga yang sama seperti barang yang lain. Hal ini ternyata berdampak pada Ibu Nani.

Kemudian sering juga ada pembeli yang membeli dengan memesan melalui telepon. Ibu Sari sudah memberitahu dahulu bahwa barang yang dibeli tidak bisa dikembalikan kecuali ada perjanjian. Artinya harus ada perjanjian sebelumnya jika ada baju yang cacat atau rusak baru bisa diganti. Karena Ibu Sari mengatakan barang yang dikirim selalu dalam keadaan baik. Mereka pun melakukan perjanjian. Ibu Sari pun mengirim barang yang dipesan dengan menulis nota barang yang dibeli tidak bisa dikembalikan kecuali ada perjanjian. Setelah barang sampai, Ibu Nani melihat adanya cacat pada barang, seperti warnanya memudar, atau adanya robek tapi masih bisa dipakai, cacat barang itu datang dari barang yang diretur Kak Ina. Ibu Nani komplain tetapi Ibu Sari tidak bisa menerima dan mengatakan pesanan yang dikirim dalam keadaan baik. Secara tidak langsung Ibu Nani mengalami kerugian karena Ibu Sari tidak mau bertanggung jawab untuk mengganti barang tersebut. Dari masalah diatas terdapat ketidaksesuaian dengan prinsip hukum Islam, sebagaimana menurut Imam Syafi'i:

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْمَخْتَصَرِ : وَحَرَامٌ أَنْ تَدْلِسَ وَلَا يَنْقُضُ بِهِ الْبَيْعَ

“Berkata Imam Syafi’i pada kitab al-Mukhtashar” dan haram menyembunyikan/menyamarkan ‘aib barang yang dijual dan tidak menjelaskan keadaan kepada pembeli”.¹⁰

Berangkat dari masalah ini kemudian penulis berkeinginan untuk melakukan sebuah penelitian dengan **judul HUKUM PRAKTIK SISTEM RETUR YANG MELANGGAR KESEPAKATAN DI KALANGAN PEDAGANG BAJU PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI’I (Studi Kasus di Pekan Jumat di Lubuk Palas Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan).**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik sistem retur yang dilakukan antara penjual dan pembeli di Pekan Jumat di Lubuk Palas?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi dan upaya penyelesaian terjadinya retur dikalangan pedagang baju di Pekan Jumat di Lubuk Palas ?
3. Bagaimana analisis perspektif Mazhab Syafi’i tentang hukum retur yang dilakukan antara penjual dan pembeli di Pekan Jumat di Lubuk Palas?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah di atas ialah:

¹⁰Muhammad Abdul Qadir Syahin, *Mukhtasor Muzani*, (Beirut: Al-Kotob Al-Ilmiyah), h.119.

1. Untuk mengetahui praktik sistem retur yang dilakukan antara penjual dan pembeli di Pekan Jumat di Lubuk Palas.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dan upaya penyelesaian terjadinya retur dikalangan pedagang baju di Pekan Jumat di Lubuk Palas.
3. Untuk mengetahui analisis perspektif Mazhab Syafi'i tentang hukum retur yang dilakukan antara Penjual dan pembeli di Pekan Jumat di Lubuk Palas.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan kiranya penelitian ini berguna untuk :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan rujukan terhadap permasalahan yang diteliti dan untuk menambah wawasan khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi perkembangan ilmu yang berkaitan dengan sistem retur di Pekan Jumat di Lubuk Palas. Bagi akademik, dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian.

2. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi para pihak yang terkait dengan sistem retur sesuai dengan hukum islam. Bagi penulis, untuk mendapatkan gelar SH (Sarjana Hukum) di Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

E. Kajian Pustaka

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak karya tulis yang membahas permasalahan yang sama. Setelah penulis mengadakan pencarian literature, penulis menemukan beberapa judul yang berkaitan tentang tinjauan hukum tentang sistem retur, diantaranya adalah:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Zulliya Ariyanda, “Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Retur di Toko Roti Berkah Jaya di Pekon Kunyayan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus”, skripsi ini membahas tentang sistem retur roti yang mengharuskan satu slot diterima retur rotinya. Maka si pembeli mengumpulkan roti yang rusak menjadi satu slot agar bisa diretur.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Irma Ardianti, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Barang Retur di Toko Bangunan Ud Sinar Alam Mojokerto”, skripsi ini membahas tentang retur barang bangunan yang disebabkan kelebihan barang dari jumlah yang dibeli sebelumnya. Pihak toko sebenarnya tidak mau menerima retur barang dengan alasan barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Namun dengan alasan pembeli tetap berlangganan dan barang yang diretur bisa dimanfaatkan lagi, pihak toko menerimanya dengan memotong harganya. Dan pihak toko menjual kembali dengan harga normal barang retur tersebut.

Penelitian ini berbeda dari skripsi-skripsi yang penulis paparkan di atas. Dimana di dalam penelitian ini penulis membahas mengenai sistem retur yang tidak sesuai dijalankan karena si penjual tidak mau mengganti barang retur tersebut.

F. Kerangka Teoritis

Maslahah menurut ulama ahli ushul yang dijelaskan oleh Imam al-Ghazali yaitu:¹¹

Al-maslahah dalam pengertian awalnya adalah menarik kemanfaatan atau menolak *madharat* (sesuatu yang menimbulkan kerugian), namun tidaklah demikian yang kami hendaki, karena sebab mencapai kemanfaatan dan menafikkan *kemadharatan*, adalah merupakan tujuan atau maksud dari makhluk, adapun kebaikan atau kemaslahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka, akan tetapi yang kami maksudkan dengan *al-Maslahah* adalah menjaga atau memelihara tujuan *syara'*. Adapun tujuan *syara'* yang berhubungan dengan makhluk ada lima, yakni pemeliharaan atas mereka (para makhluk) terhadap agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, nasab atau keturunan mereka, dan harta mereka, maka setiap sesuatu yang mengandung atau mencakup pemeliharaan atas lima pokok dasar tersebut adalah *al-Maslahah*, dan setiap sesuatu yang menafikkan lima pokok dasar tersebut adalah *mafsadah*, sedangkan jika menolaknya (sesuatu yang menafikkan lima pokok dasar), adalah *al-Maslahah*.

Pada saat terjadinya pelaksanaan sistem retur, si penjual tidak menerima barang retur dengan alasan barang yang dibeli tidak bisa dikembalikan dan mengatakan bahwa pesanan sudah dikirim dengan baik. Padahal barang yang dikirim memiliki cacat. Disini tidak tercapainya kemaslahatan bagi salah satu

¹¹Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung:Pustaka Setia, 2001), h. 119.

pihak dimana pihak pembeli mengalami kerugian. Disitu pula penulis memperjelas bagaimana sistem retur yang diperbolehkan oleh syariat Islam.

Ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat ‘aib pada khiyar adalah segala sesuatu yang menunjukkan adanya kekurangan pada aslinya, misalnya berkurang nilainya menurut adat, baik berkurang sedikit atau banyak. Menurut Ulama Syafi’iyah khiyar adalah segala sesuatu yang dipandang dapat berkurang nilainya dari barang yang dimaksud atau tidak adanya barang yang dimaksud seperti, sempitnya sepatu, potongannya tidak sesuai, atau adanya cacat pada binatang yang mau dipotong.

Dasar Hukum Khiyar: Firman Allâh Subhanahu wa Ta’ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:” Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.[an-Nisâ`/4:29]”.

Dalam ayat ini Allâh Azza wa Jalla menyatakan syarat sah jual beli itu adalah dilakukan dengan dasar suka sama suka dari kedua *transaktor*. Rasa suka ini muncul kalau apa yang dibelinya itu sesuai dengan asumsinya yaitu bagus tanpa cacat. Kalau dikemudian hari, dia menemukan cacat tanpa pemberitahuan

sebelumnya dari pihak penjual, tentu hal ini akan merusak sikap suka sama suka tersebut. Oleh karena itu, khiyâr ‘aib ini disyari’atkan. Dan si penjual jika hendak menjual barang yang ada cacatnya, diharuskan untuk menjelaskannya.

G. Hipotesis

Mengambil kesimpulan sementara bahwa sistem retur yang dijalankan di Pekan Jumat di Lubuk Palas belum sesuai menurut Imam Syafi’i karena si penjual tidak menerima barang retur dengan alasan barang yang dibeli tidak bisa dikembalikan dan mengatakan bahwa pesanan sudah dikirim dengan baik.

H. Metode penelitian

Metodologi penelitian adalah berbagai cara yang dilakukan bertujuan untuk mencari penyelesaian dengan menganalisis terhadap sesuatu atau beberapa gejala permasalahan secara mendalam.¹²

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *yuridis empiris*, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat.¹³ Penelitian *yuridis empiris* adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum *normative* pada setiap hukum tertentu yang terjadi disuatu masyarakat atau dengan kata lain suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan

¹²Soerjono soekanto dan sri mumadji, *Penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001). h. 1

¹³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h.126

nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data-data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah dan terakhir menuju kepada penyelesaian masalah¹⁴

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Pekan Jumat di Lubuk Palas berdasarkan *Purpuosiv Sampling* yaitu penentuan tempat penelitian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Ada dua bentuk data dalam penelitian yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian, sumber data tersebut adalah.

a. Data Primer

Jenis data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari objek penelitian, sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang memberikan data penelitian secara langsung.¹⁵

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui bahan perpustakaan yaitu : *Al-Qur'an, Hadis, rujukan kitab Imam Syafi'i*, dan berbagai literature pendukung lainnya.

¹⁴Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika,2002),h.15.

¹⁵Joko P. Subagyo. *Metodelogi penelitian dalam teori dan praktek*,(Jakarta: Rineka Cipta, 1991).h. 87-88

b. Data Sekunder

Jenis data skunder adalah jenis data yang dapat di jadikan sebagai pendukung dalam pokok atau dapat pula di defenisi kan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau daya yang dapat memperkuat data pokok¹⁶.

Adapun data ini diperoleh dari interview yaitu cara penggalian data dengan Tanya jawab atau wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait yakni dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan yang berkenaan dengan sistem retur.

3. Pengumpulan Data

a. Interview

Interview adalah suatu metode penelitian untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden dengan bercakap-cakap secara langsung.

Penelitian menggunakan metode wawancara untuk mengumpulkan data secara lisan dari masyarakat yang bersangkutan dalam hal ini yang di wawancarai adalah masyarakat.

¹⁶Sumardi Suryabrata, *Metodologi penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998).hlm.85

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian gambar (foto) dan karya-karya yang *monumental* yang semuanya memberikan informasi bagi proses penelitian.¹⁷

c. Teknik Analisi Data

Setelah diperoleh data melalui alat pengumpulan data diatas ,maka akan dilakukan analisis deskriptif terhadap data tersebut ,yaitu menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat dan karakteristik mengenai populasi atau bidang tertentu.

I. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini terarah dan sesuai dengan apa yang ingin dicapai,maka disusunlah sistematika pembahasan yang terbagi dalam 5 (lima) bab yang terdiri atas beberapa sub bab sebagai berikut :

Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritis, hipotesis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan pembahasan tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, jual beli yang dilarang, pengertian khiyar, dasar

¹⁷Husaini Usman, *Metode penelitian social*, (Jakarta: Bumi Aksar, 1996).hlm. 73

hukum khiyar, macam-macam khiyar yaitu khiyar majelis, khiyar syarat, khiyar aib dan khiyar ru'yah, pengertian sistem retur dan pembagian retur.

Bab III membahas tentang gambaran umum desa lubuk palas kecamatan silau laut kabupaten asahan, serta kondisi *geografis* dan *demografis* pekan jumat di lubuk palas kecamatan silau laut kabupaten asahan.

Bab IV membahas mengenai sejarah singkat Imam Syafi'i dan Mazhabnya, praktik sistem retur yang dilakukan penjual dan pembeli, faktor-faktor yang mempengaruhi dan upaya penyelesaian terjadinya retur dikalangan baju di Pekan Jumat di Lubuk Palas, memaparkan analisis perpektif Mazhab Syafi'i tentang hukum retur yang dilakukan antara penjual dan pembeli di Pekan Jumat di Lubuk Palas beserta analisis penulis dan kaitannya dengan teori masalah dalam ushul fiqh.

Bab V merupakan Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-bai* menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah Az- Zuhaili mengartikan secara etimologi jual beli adalah:

مُتَّاعًا بِشَيْءٍ بِشَيْءٍ

Artinya: “Menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”.

Adapun Ulama lain yaitu Sayid Sabiq mengartikan jual beli (*al-bai*) menurut bahasa sebagai berikut:

الْبَيْعُ مَعْنَاهُ لُغَةً مُطْلَقٌ الْمِبَادَلَةُ

Artinya: pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak.¹

Imam Nawawi dalam kitab *Al-Mughni* mengatakan bahwa jual-beli adalah tukar menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan.²

¹Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, juz 3, Dar Al-Fikr, Beirut, cet. III, 1981, h. 126.

²Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ter. Abdul Hayyie dkk. (Jakarta: Gema Insani dan Dar al-Fik, 2011), h. 25.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa jual-beli dapat terjadi dengan cara: Pertama, pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela. Kedua, memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Disebutkan oleh Allah tentang jual beli bukan satu tempat dari kitabnya, yang menunjukkan atas diperbolehkan berjual beli itu dan mempunyai dasar hukum. Islam memiliki pedoman dalam mengarahkan umatnya untuk melaksanakan jual-beli. Pedoman tersebut adalah Al-Qur'an dan sunnah Nabi Saw.

Surat Al-Baqarah Ayat 275:³

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”.

Ayat di atas telah memberikan pengertian bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hambanya dengan baik dan dilarang mengadakan jual beli yang mengandung unsur riba, atau merugikan orang lain.

³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bintang Indonesia,2011), h. 47.

Surat An-Nisa (4) ayat 29:⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Allah telah menetapkan pertukaran barang dengan persetujuan antara kedua belah pihak dalam suatu transaksi dagang sebagai sesuatu yang dibolehkan dan melarang mengambil harta orang lain tanpa izin dari mereka.

Dasar hukum yang berasal dari hadits diantaranya ialah dari Rifa’ah bin Rafi’ ra, Rasulullah Saw bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ

مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَرْزَوِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَكِيمُ.

Artinya: “Bahwa Nabi Saw ditanya, ‘Mata pencaharian apa yang paling baik?’ Beliau menjawab, (pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan

⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bintang Indonesia,2011), h. 83.

setiap jualbeli yang mabrur). Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim”.⁵

Hadits di atas dapat dipahami bahwa usaha yang paling baik adalah usaha sendiri tanpa menggantungkan diri pada orang lain dan setiap jual beli yang dilakukan dengan kejujuran dan tanpa kecurangan.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Jual beli dalam konteks fiqh, dapat dikatakan sah oleh syara' apabila memenuhi rukun dan syarat. Dengan demikian untuk akad jual beli haruslah terpenuhi rukun dan syarat jual beli tersebut. Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat, yaitu:⁶

- 1) Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- 2) Ada *shighat* (lafal ijab dan qabul).
- 3) Ada barang yang dibeli.
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

b. Syarat-syarat Jual Beli

- 1) Syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

⁵Al-Hafizh Ahmad bin Ali Adillah al-Ahkam, *Bulughul Maram* Himpunan Hadits-hadits Hukum Dalam Fikih Islam, terj. Izzudin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2015), h. 411.

⁶Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 115

a) Berakal. Maka, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Juhur Ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayyiz, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan Syaikh Zainuddin Abdul ‘Aziz Almalibari sebagai berikut:

وَشَرَطُ فِي عَاقِدِ بَائِعًا كُنَّا أَوْ مُشْتَرِيًا تَكْلِيفٍ فَلَا يَصِحُّ عَقْدُ صَبِيٍّ وَبَجُنُونٍ، وَكَذَا مَنْ مَكَرَهُ بِعَيْرِ حَقٍّ

لِعَلْمِ رِضَاهِ

Artinya: “Dan mensyaratkan pada orang yang berakad penjual ataupun pembeli seorang mukallaf maka tidak sah akad yang dilakukan oleh anak kecil dan orang gila, dan sedemikian pula oleh orang yang terpaksa dengan selain yang benar karena tidak ada kerelaan”.

b) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

2) Syarat yang terkait ijab qabul

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab qabul itu adalah sebagai berikut:

a) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan telah berakal.

b) Qabul sesuai dengan ijab.

Mengenai hal ini Syaikh Zainuddin Abdul ‘Aziz Almalibari berpendapat sebagai berikut:

وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا أَنْ يَتَوَا فَمَا مَعَى لَالْفِظًا فَلَوْ قَالَ بَعْتُكَ بِأَلْفٍ, فَزَادَ أَوْ نَقَصَ أَوْ بِأَلْفٍ حَالَةً فَأُجِلَ, أَوْ عَكْسَهُ, أَوْ مُؤَجَّلَةً بِشَهْرٍ فَزَادَ لَمْ يَصَحَّ لِلْمُخَالَفَةِ.

Artinya: “Dan diisyaratkan juga bahwa ijab dan qabul maknanya bersesuaian bukan lafaznya maka jikalau seseorang berkata “saya jual dengan harga seribu” maka sipembeli menambah atau mengurangnya, atau penjual mengatakan dengan harga seribu kontan, maka sipembeli menanggihkan pembayarannya atau sebaliknya (yakni penjual menanggihkan penyerahan barang) atau ditanggihkan selama satu bulan, lalu sipembeli menambahnya niscaya jual beli itu tidak sah karena bertentangan dengan antara ijab dan qabul”.⁷

Jika pembeli ridha memberikan harga yang lebih dari yang diminta maka jual beli tetap dianggap sah. Sebab, orang yang menerima dengan harga yang lebih banyak tentu menerima harga yang lebih sedikit. Namun, tidak serta-merta menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh sipembeli selain dari harga yang diminta oleh penjual itu sendiri. Sedangkan jika pembeli menerima dengan harga lebih sedikit dari harga yang disebutkan penjual maka jual beli tidak sah.⁸

⁷Syaikh Zainuddin Abdul ‘Aziz Almalibari, Fathul Mu’in, (Indonesia: Haromain Jaya,2006), h. 67.

⁸Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5 (Jakarta: GemaInsani, 2011), h.40-41.

- c) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Di zaman modern perwujudan ijab dan qabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan perbuatan. Misalnya, di pasar swalayan, seseorang mengambil satu kilogram gula lalu membayar harganya ke kasir sesuai dengan harga yang tercantum pada bungkus gula itu. Perbuatan seperti ini sudah menunjukkan kehendak kedua belah pihak untuk melakukan jual beli. Jual beli seperti ini disebut dengan *bai' al-mu'athah*. Imam Syafi'i dalam *qaul qadim* (pendapat lama/pertama) tidak membolehkan akad seperti ini, karena kehendak kedua belah pihak yang berakad harus dinyatakan secara jelas melalui perkataan dalam Ijab dan qabul. Akan tetapi, jumbuh ulama termasuk ulama Syafi'iah generasi belakangan, seperti Imam Nawawi, membolehkan jual beli seperti ini, karena cara jual beli seperti ini telah menjadi kebiasaan masyarakat di berbagai wilayah Islam.⁹
- d) Akad tidak dibatasi waktu. Seandainya seseorang berkata, “Aku jual barang ini kepadamu dengan harga sekian selama sebulan.” Akad tersebut tidak sah.¹⁰

⁹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 100.

¹⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, terj. Muhammad Afifi, dkk, cet. I, (Jakarta:Almahira, 2010), h. 633.

3) Syarat barang yang di perjualbelikan

- a) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia
- c) Milik penjual
- d) Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati ketika transaksi berlangsung.
- e) Barang yang ditransaksikan harus dapat dilihat.

وَرَوَيْتُهُ أَيُّ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مُعِينًا فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ مُعَيَّنٍ لَمْ يَرَهُ الْعَقْدَانِ أَوْ أَحَدَهُمَا كَرِهْنَاهُ

وَإِحَا رَوَيْتُهُ لِلْعَرْرِ الْمُنْهَى عَنْهُ وَإِنْ بَلَخَ فِي وَصْفِهِ

Artinya: “Dan melihat engkau akannya artinya objek jual beli jika adalah ia berupa barang maka tidak sah menjual barang yang tidak terlihat oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak diantara keduanya yang bersangkutan, seperti menggadaikan dan menyewakan karena mengandung gharar (tipuan) yang dilarang daripadanya sekalipun pihak penjual menyebutkan spesifikasinya secara rinci.

4) Syarat-syarat nilai tukar (harga barang).

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat harga barang sebagai berikut:

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
- b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga

barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.

- c) Apabila pembayaran itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadhah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara', seperti babi dan khamar. Karena kedua jenis benda ini tidak bernilai dalam syara'.

4. Jual Beli yang dilarang

Jual beli terlarang terbagi menjadi dua, yaitu: jual beli batal (*fasid*) karena terdapat cacat rukun atau syarat, dan jual beli yang tidak batal akibat larangan tersebut karena ada persoalan lain diluar jual beli.

a. Jual Beli *Fasid* atau Batal yang Dilarang

Jual beli *fasid* atau batal yang dilarang ini ada enam macam, diantaranya adalah:

- 1) Jual beli sperma pejantan ('*asbul fahl*) Yaitu pembenihan dengan pejantan (*dirab*), sperma pejantan, atau upah pembenihan dengan pejantan. Rasulullah telah melarang jual beli jasa pembenihan dengan hewan pejantan.

- 2) Jual beli hewan temak yang masih dalam kandungan (*habalul habalah*)

Penjualan janin hewan yang masih dalam kandungan induknya dilarang berdasarkan sunah Nabi, sebagaimana hadits riwayat

Bukhari dan Muslim karena belum adanya hak kepemilikan dan syarat jual beli lainnya.

3) Jual beli dengan cara meraba (*bai' mulamasah*)

Imam Nawawi mengatakan bahwa *laftq mulamasah* mempunyai tiga *takwil*,¹¹ salah satunya menurut Imam Syafi'i, yaitu seseorang yang datang dengan membawa sebuah barang yang dibuntel atau ia dalam kegelapan, kemudian si pembeli memegangnya, dan pemilik barang mengatakan kepadanya, "Aku menjual barang ini kepadamu dengan harga sekian dengan syarat bahwa peganganmu itu menjadi ganti penglihatanmu, lalu tidak ada pilihan lain bagimu bila kamu telah melihatnya". Menurut *takwil* yang kedua, hendaknya seseorang menjadikan barang yang dipegang oleh si pembeli sebagai barang yang dibelinya. Untuk itu ia mengatakan kepada si pembeli, "Jika kamu memegangnya, berarti barang itu dijual kepadamu". *Takwil* yang ketiga ialah, hendaknya seseorang menjual sesuatu dengan syarat "bila si pembeli telah memegang barang itu, maka terputuslah *khiyar majlis* dan lain-lainnya".

4) Jual beli dengan saling melempar barang yang diperjualbelikan

5) (*bai' munabuaah*) Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadits mengenai larangan praktek jual beli tersebut. Yaitu kedua belah pihak yang bertransaksi sepakat menjadikan lemparan sebagai jual beli, tidak perlu lagi adanya *sigat akad*.

¹¹Syekb Muhammad Abid As-Sindi, *Musoad Syafi'i Juz 2*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2006), h.1303

- 6) Jual beli dengan kerikil (*bai' hashah*) Muslim meriwayatkan hadi-s yang melarang jual beli ini. Praktiknya adalah penjual berkata kepada pembeli, "Aku jual pakaian yang terkena kerikil ini kepadamu". Penyebab batalnya praktek jual beli ini adalah karena barang yang diperjualbelikan tidak diketahui secara pasti, tidak adanya sigat akad.
- 7) Larangan melakukan dua akad dalam satu akad At-Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadfs tentang larangan praktek jual beli tersebut. Misalnya penjual berkata, "Aku menjual barang ini kepadamu seharga seribu dinar secara tunai atau dua ribu dinar secara kredit selama satu tahun. Silahkan pilih mana yang kamu kehendaki atau yang aku kehendaki". Praktek ini batal, sebab terdapat ketidakjelasan akad.

B. KHIYAR

1. Pengertian Khiyar

Khiyar menurut bahasa (Arab) merupakan isim masdar(al-Khiyar) yang bermakna pilihan dan bersih. Sedangkan menurut arti istilah, khiyar berarti adanya hak bagi kedua belah pihak yang melakukan akad untuk memilih meneruskan atau membatalkan akad.¹²

¹²Enang Hidayat, (Bandung:PT.Remaja Rosdakarya, 2015), *Fiqh Jual Beli*. h 32.

Pengertian Khiyar Menurut Ulama Fiqh adalah:

أَنْ يَكُونَ لِلْمُتَعَا قِدِ الْحَقِّ فِي إِمْضَاءِ الْعَقْدِ أَوْ فَسْخِجِهِ إِنْ كَانَ الْخِيَارِ خِيَارِ شَرْطِ أَوْ زَوْسَةِ أَوْ عَيْبٍ أَوْ
أَنْ يَخْتَارَ أَحَدُ الْبَيْعِينَ إِنْ كَانَ الْخِيَارِ خِيَارِ تَعْيِينِ .

Artinya: “Suatu keadaan yang menyebabkan aqid memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni menjadikan atau membatalkannya jika khiyar tersebut berupa khiyar syarat, ‘aib atau ru’yah, atau hendaklah memilih di antara dua barang jika khiyar ta’yin.

Secara terminologi, para ulama fiqh telah mendefenisikan al-Khiyar antara lain menurut Sayid Sabiq:

الْخِيَارُ هُوَ طَلْبُ خَيْرٍ أَلَّا مَرٍ مِنَ الْإِ مَضَاءِ أَوْ الْإِ لُغَاءِ

Artinya: Khiyar ialah mencari kebaikan dalam dua perkara, melangsungkan atau membatalkan (jual beli).¹³

Wahbah az- Zuhaili mendefenisikan al-Khiyar dengan:

أَنْ يَكُونَ لِلْمُتَعَا قِدِينَ الْخِيَارِ بَيْنَ إِمْضَاءِ الْعَقْدِ وَعَدَمِ إِمْضَاءِ تِهِ بِفَسْخِجِهِ رَفَقًا لِلْمُتَعَا قِدِينَ

Artinya: hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang

¹³Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, (Beirut: Daral-Fikr, 1981) h 164

disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.¹⁴

Dari defenisi yang telah dikemukakan diatas dapat diambil intisari bahwa khiyar adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya karena ada cacat pada barang yang dijual, atau ada perjanjian pada waktu akad, atau karena sebab lain. Tujuan diadakannya khiyar adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak sehingga tidak ada rasa menyesal setelah akad selesai, karena mereka sama-sama rela atau setuju.

2. Dasar hukum Khiyar

Khiyar hukumnya dibolehkan berdasarkan sunnah Rasulullah Saw. Diantara sunnah tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Umar:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَفْزُلْ أَحَدُهُمَا لِمَا لِيَصَا حَبِيهِ: إِخْتَرَوْا وَرُبَّمَا قَالَ: أَوْ يَكُونُ بَيْعٌ خِيَارٍ (رواهما لبخارى)

Artinya: Dari Ibnu Umar, Ia berkata: Telah bersabda Nabi: penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selagi keduanya belum berpisah, atau salah seorang mengatakan kepada temannya: pilihlah. Dan kadang-kadang beliau bersabda: atau terjadi jual beli khiyar. (HR. Al-Bukhari).

¹⁴Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamiy wa adillatuh*, (Berit:Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2005) h 3516

Disamping itu terdapat hadis lain yang diriwayatkan oleh Al- Bukhari dari Abdullah bin Al-Harits:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : سَمِعْتُ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ : الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا , فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكُنَّا مُحِقَّتْ

بَرَكَتُهُ بَيْنَهُمَا

Artinya: Dari Abdullah bin Al-Harits ia berkata: saya mendengar Hakim bin Hizam dari Nabi beliau bersabda: “penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selama mereka berdua belum berpisah. Apabila mereka berdua dan jelas, maka mereka berdua diberi keberkahan didalam jual beli mereka, dan apabila mereka berdua berbohong dan merahasiakan, maka dihapuskanlah keberkahan jual beli mereka berdua. (HR. Bukhari).

Dari hadis tersebut jelaslah bahwa khiyar dalam akad jual beli hukumnya dibolehkan. Apalagi apabila dalam barang yang dibeli terdapat cacat (aib) yang bisa merugikan kepada pihak pembeli.¹⁵

3. Macam-macam Khiyar

a. Khiyar majelis

Khiyar majelis sebagaimana dikemukakan oleh Sayid Sabiq adalah suatu khiyar yang diberikan kepada kedua belah pihak yang melakukan akad untuk meneruskan atau membatalkan jual beli selama mereka masih berada di majelis akad, Setelah terjadinya ijab dan qabul, dengan syarat tidak ada perjanjian tidak khiyar.

¹⁵Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Cet.3, (Jakarta: Amzah,2015), 218.

Pada prinsipnya khiyar majelis berakhir dengan adanya dua hal:

- 1) Keduanya memilih akan terusnya akad.
- 2) Diantara keduanya terpisah dari tempat jual beli.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat adanya khiyar majelis. Kedua golongan ini berpendapat bahwa jika pihak yang akad menyatakan ijab dan qabul, akad tersebut masih termasuk akad yang boleh atau tidak lazim selagi keduanya masih berada atau belum berpisah badannya. Keduanya masih memiliki kesempatan untuk membatalkan, menjadikan atau saling berpikir. Adapun batasan dari kata berpisah diserahkan kepada adat atau kebiasaan manusia dalam bermuamalah.¹⁶

b. Khiyar syarat

Khiyar syarat adalah suatu bentuk khiyar dimana para pihak yang melakukan akad jual beli memberikan persyaratan bahwa dalam waktu tertentu mereka berdua atau salah satunya boleh memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya.¹⁷

Khiyar syarat disyariatkan untuk menjaga kedua belah pihak yang berakad, atau salah satunya dari konsekuensi satu akad yang kemungkinan didalamnya terdapat unsur penipuan dan dusta. Oleh karena itu, Allah Swt memberi orang yang berakad dalam masa khiyar syarat dan waktu yang telah

¹⁶Sohari Sahroni dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor:Ghalia Indonesia ,2011), h. 77

¹⁷Gufon A.Masadi, *Fiqh Muamalat Kontekstual*, h.111

ditentukan satu kesempatan untuk menunggu karena memang diperlukan. Kalangan ulama fiqh sepakat bahwa khiyar syarat sah jika waktunya diketahuidan tidak lebih dari tiga hari dan barang yang dijual tidak termasuk barang yang cepat rusak dalam tempo ini.

Terkait dengan batas maksimal waktu kebolehan Khiyar Syarat, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dalam hal ini pendapat para ulama dapat dikategorikan menjadi tiga pendapat:

- 1) Mazhab Hanafi, Syafi'i berpendapat bahwa tidak boleh bagi kedua belah pihak yang berakad atau salah satunya untuk memberikan syarat lebih dari tiga hari untuk jenis barang apa saja. Jika keduanya atau salah satunya menyaratkan lebih dari tiga hari, maka akadnya menjadi rusak (tidak sah).
- 2) Mazhab Hambali, berpendapat bahwa kedua belah pihak boleh mensyaratkan lebih dari tiga hari asalkan penjual merelakannya (ridha).
- 3) Mazhab Maliki berpendapat bahwa tempo khiyar berbeda-beda berdasarkan perbedaan barang yang dijual apakah ia termasuk barang yang perlu ada khiyar untuk mencari informasi atau meminta pendapat keluarga atau pihak yang ahli di bidangnya, seperti dalam satu, dua, atau tiga hari untuk memilih baju, satu bulan untuk membeli tanah, semuanya ditetapkan berdasarkan keperluan dan pertimbangan barang yang dijual.

Dari ketiga pendapat ulama tersebut, tentu yang paling realistis adalah gabungan dari pendapat yang kedua dan ketiga, yaitu kebolehan untuk melakukan hak khiyar disesuaikan dengan keperluan dan pertimbangan barang serta keridhan dari pihak penjual.

Jika tenggang waktu khiyar yang disyaratkan habis tanpa pernah terjadi penolakan atau meneruskan akad pada saat tenggang waktu masih tersisa, maka khiyar dianggap gugur, sebab ia terbatas dengan tenggang waktu tertentu, dan sesuatu yang dibatasi dengan batas waktu (limits) tertentu maka ia dianggap habis jika masa itu tiba.

c. Khiyar ‘aib

1) Pengertian Khiyar Aib

Arti Khiyar ‘aib (cacat) menurut ulama fiqh adalah:

أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ الْحَقُّ فِي فسخِ الْعَقْدِ أَوْ إمْضَاءِ هِ إِذَا وَجِدَ عَيْبٌ فِي أَحَدِ الْبَدَلَيْنِ وَلَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ عَالِمًا بِهِ وَقَتَ الْعَقْدِ .

Artinya: “keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad memiliki hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya ketika ditemukan aib (kecacatan) dari salah satu yang dijadikan alat tukar-menukar yang tidak diketahui pemiliknya waktu akad”.

Khiyar ‘aib adalah suatu bentuk khiyar untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, karena adanya cacat pada barang yang dibeli, meskipun tidak disyaratkan khiyar.

Yang mengakibatkan terjadinya khiyar disini adalah aib yang mengakibatkan berkurangnya harga dan nilai bagi para pedagang dan orang-orang yang ahli dibidangnya. Menurut Ijma’ Ulama, pengembalian barang karena cacat boleh dilakukan pada waktu akad berlangsung, sebagaimana yang diterangkan dalam suatu hadis ‘Uqbah bin Amir r.a, dia berkata, “Aku mendengar Rasulullah bersabda:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَبَاعَ مِنْ أَحِيهِ بَيْعًا إِلَّا بَيْنَهُ لَهُ

Artinya:”Uqbah ibnu ‘Amir Al-Juhani ia berkata: saya mendengar Rasulullah Saw bersabda: Seorang muslim adalah saudaranya muslim yang lain, tidak halal bagi seorang muslim apabila menjual barang jualan kepada saudaranya yang di dalamnya ada cacatnya melainkan ia harus menjelaskan (memberitahukan) kepadanya. (HR. Al-Hakim)”¹⁸

Dimyauddin Djuwaini mengatakan bahwa khiyar ‘aib bisa dijalankan dengan syarat sebagai berikut:

1. Cacat sudah ada ketika atau setelah akad dilakukan sebelum terjadi serah terima, jika ‘aib muncul setelah terima maka tidak ada khiyar.
2. Aib tetap melekat pada objek setelah diterima oleh pembeli.

¹⁸Ahmad Wardi Muslih. h 233.

3. Pembeli tidak mengetahui adanya 'aib atas objek transaksi, baik ketika melakukan akad atau setelah menerima barang. Jika pembeli mengetahui sebelumnya, maka tidak ada khiyar karena itu berarti telah meridhoinya.
4. Tidak ada persyaratan bara'ah (cuci tangan) dari 'aib dalam kontrak jual beli, jika dipersyaratkan, maka hak khiyar gugur.
5. 'Aib masih tetap sebelum terjadinya pembatalan akad.

Pembeli diperbolehkan memilih antara mengembalikan yang telah dibeli dan mengambil harganya, atau tetap menahan barang tersebut tanpa memperoleh ganti apapun dari pihak penjual. Jika kedua belah pihak sepakat bahwa pembeli tetap membawa barang yang dibelinya sedan penjual memberikan ganti rugi cacatnya kebanyakan fuqaha anshar membolehkannya.

Hukum kerusakan barang baik yang rusak seluruhnya atau sebagian, sebelum akad dan sesudah akad terdapat beberapa ketentuan yaitu:

- a. Barang rusak sebelum diterima pembeli
 1. Barang rusak dengan sendirinya atau rusak oleh penjual, maka jual beli batal.
 2. Barang rusak oleh pembeli, maka akad tidak batal dan pembeli harus membayar.
 3. Barang rusak oleh orang lain, maka jual beli tidaklah batal, tetapi pembeli harus khiyar antara melanjutkan atau membatalkan akad jual beli.

b. Jika barang rusak semuanya setelah diterima oleh pembeli

1. Barang rusak dengan sendirinya atau rusak yang disebabkan oleh penjual, pembeli atau orang lain, maka jual beli tidaklah batal sebab barang telah keluar dari tanggung jawab penjual. Akan tetapi jika yang merusak orang lain, maka tanggung jawabnya diserahkan kepada perusakanya.
2. Jika penjual tidak mengizinkan untuk memegangnya dan harga belum diserahkan, maka akad menjadi batal.

c. Barang rusak sebagian setelah dipegang oleh pembeli

1. Tanggung jawab bagi pembeli, baik rusak oleh sendirinya ataupun orang lain.
2. Jika disebabkan oleh pembeli, maka perlu dilihat dari dua segi. Jika dipegang atas izin penjual, hukumnya sama seperti barang yang dirusak oleh orang lain. Jika dipegang bukan atas seizinnya, maka jual beli batal atas barang yang dirusaknya.¹⁹

Ulama Syafi'iyah dan Malikiyah serta salah satu riwayat dari hanabilah berpendapat, bahwa seorang penjual tidak sah minta dibebaskan kepada pembeli kalau ditemukan aib apabila aib tersebut sudah diketahui oleh keduanya, kecuali jika aib tidak diketahui oleh pembeli, maka boleh komplain kepada penjual.

¹⁹Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung:Pustaka Setia,2001, h 90.

2) Waktu Khiyar 'Aib

Khiyar 'Aib tetap ada sejak munculnya cacat walaupun akad telah berlangsung cukup lama. Mengenai membatalkan akad setelah diketahui adanya cacat, baik secara langsung atau ditangguhkan, terdapat dua pendapat.

Ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa membatalkan akad setelah diketahui adanya cacat adalah ditangguhkan, yakni disyariatkan secara langsung. Dengan demikian, ketika diketahui adanya cacat, tetapi pengembalian diakhirkan, hal itu tidak membatalkan khiyar sehingga ada tanda-tanda yang menunjukkan keridhan. Hal ini karena disyariatkannya khiyar, antara lain untuk mencegah kemudharatan. Oleh karena itu, tidak batal dengan mengakhirkannya. Selain itu, suatu khiyar akan tetap ada dan tidak gugur, kecuali bila digugurkan atau habisnya waktu, padahal khiyar ini tidak dibatasi oleh waktu.

Adapun ulama Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa pembatalan akad harus dilakukan sewaktu diketahuinya cacat, yakni secara langsung menurut adat, tidak boleh ditangguhkan. Namun demikian, tidak dianggap menagguhkan jika diselengi shalat, makan dan minum. Diantara sebabnya, supaya orang yang akad tidak *mudharat* karena mengakhirkan, yakni hilangnya hak khiyar karena mengakhirkan sehingga menjadi lazim.

d. Khiyar Ru'yah

1) Pengertian Khiyar Ru'yah

Khiyar Ru'yah adalah khiyar atau pilihan untuk meneruskan atau membatalkannya, setelah barang yang menjadi objek akad dilihat oleh pembeli.

Hal ini terjadi dalam kondisi dimana barang yang menjadi objek akad tidak ada di majelis akad, walaupun ada hanya contohnya saja, sehingga pembeli tidak tahu apakah barang yang dibelinya itu baik atau tidak. Setelah pembeli melihat langsung kondisi barang yang dibelinya, apabila setuju, ia bisa meneruskan jual belinya dan apabila tidak setuju, ia boleh mengembalikannya kepada penjual, dan jual beli dibatalkan, sedangkan harga dikembalikan seluruhnya kepada pembeli.²⁰

2) Syarat khiyar Ru'yah

Adapun terkait dengan syarat khiyar ru'yah terdapat beberapa ketentuan yang harus ada, yaitu sebagai berikut:

- a. Objek akad berupa barang
- b. Objek akad belum dilihat. Apabila objek akad sudah dilihat sebelum dibeli maka khiyar tidak berlaku.

3) Berakhirnya Khiyar Ru'yah

Adapun hal-hal yang dapat menggugurkan khiyar ru'yah adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan ikhtiari, adapun yang dikatakan dengan perbuatan ikhtiari dibedakan menjadi dua macam yaitu:
 1. kerelaan (persetujuan) secara jelas (*sharih*) seperti ungkapan “saya teruskan jual beli atau saya setuju.
 2. Kerelaan secara *dilalah* (petunjuk) yaitu adanya suatu *tasarruf* (tindakan) terhadap objek akad setelah dilihat bukan sebelumnya

²⁰Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, h.236

seperti tindakan pembeli untuk menerima barang setelah dilihat, karena penerimaan barang setelah dilihat menunjukkan persetujuan atas lazimnya jual beli.

- b. Perbuatan dharuri yaitu setiap keadaan yang menggugurkan khiyar dan mengikatnya jual beli tanpa perbuatan si pembeli. Misalnya meninggalnya pembeli.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat digarisbawahi bahwa khiyar ru'yah dapat gugur karena kerelaan dari pihak pembeli baik dilakukan secara lisan maupun melalui perbuatan sehingga jika itu dilakukan maka jadilah jual beli tersebut.

C. Sistem Retur

Sistem yaitu seperangkat atau pengaturan unsur yang saling berhubungan sehingga membentuk satu kesatuan atau cara yang teratur untuk melakukan sesuatu²¹

Return artinya mengirim kembali, mengembalikan.²²

Sistem retur adalah seperangkat cara yang dilakukan oleh pihak pembeli dan penjual mengenai pengembalian barang dengan mengganti barang dengan yang baru.

²¹Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Modern English Press, Jakarta, 1991, h 1442.

²²Ibid h 1270.

Retur merupakan suatu kewajiban yang ditanggung oleh pihak penjual (distributor) mengenai barang yang dijualnya kepada pihak pembeli (pedagang) yakni menanggung barang yang akan dijual sipembeli itu aman dan menanggung barang dari kecacatan. Sebagaimana dijelaskan dalam KUHPdt pasal 371 “penanggung yang menjadi kewajiban penjual terhadap si pembeli adalah untuk menjamin dua hal yaitu pertama penguasaan benda yang dijual secara aman tentram, kedua terhadap adanya cacat-cacat barang yang tersembunyi, atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembeliannya. Penerapatom sistem retur ini sudah banyak dilakukan oleh pihak distributor dengan pedagang dengan maksud menarik agar si pedagang tetap membeli produk dari distributor.

Retur merupakan hal biasa terjadi dalam dunia jual beli barang. Retur penjualan dan retur pembelian merupakan dua hal yang sering ditemukan dalam transaksi keuangan. Tentu saja, kemungkinan pengembalian bisa terjadi karena kegiatan penjualan maupun pembelian tidak selamanya berjalan dengan lancar. Dalam kondisi tertentu biasanya ada saja barang yang rusak atau tidak sesuai dengan pemesanan.

Saat melakukan pengembalian barang ada dokumen yang harus disertakan, baik dari pihak penjual maupun pembeli yang disebut dengan nota retur.

Retur pembelian merupakan pengembalian barang dari pihak pembeli kepada pihak penjual karena barang yang dikirim tidak sesuai dengan spesifikasi yang

telah ditetapkan ataupun barang yang dikirim rusak. Dengan adanya retur pembelian, utang pihak pembeli kepada pihak penjual akan menjadi berkurang.

Retur pembelian yang dilakukan pihak pembeli dibagi menjadi dua jenis yaitu:

1. Retur pembelian secara kredit

Pengembalian barang dagang yang diperjualbelikan antar penjual dan pembeli secara kredit dengan angsuran dan akan dianggap lunas sesuai jatuh tempo yang sudah disepakati antara pihak pembeli dan penjual.

2. Retur pembelian secara tunai

Pengembalian barang dagang yang telah dibeli oleh pihak pembeli secara tunai kepada pihak penjual dan dicatat dengan catatan bahwa barang bisa diretur atau dikembalikan jika rusak.

Retur penjualan adalah penerimaan barang oleh pihak penjual yang dikembalikan oleh pihak pembeli. Pengembalian ini biasanya terjadi jika barang yang dikirim pihak penjual tidak sesuai dengan apa yang diinginkan pembeli atau mengalami kerusakan.

Dalam sebuah transaksi jual beli, biasanya pihak perusahaan embagi retur penjualan dalam tiga jenis menjadi:

1. Retur penjualan yang mengembalikan kas pihak pembeli.
2. Retur penjualan yang mengurangi piutang pihak pembeli.

3. Retur penjualan untuk mengganti barang yang rusak dari pihak pembeli dengan barang baru.

Untuk mengurangi angka pengembalian barang, maka pihak perusahaan (pihak penjual) harus lebih memperhatikan jenis dan spesifikasi barang yang akan dikirimkan.²³

Dalam transaksi jual beli, retur penjualan dan retur pembelian merupakan hal yang biasa terjadi. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, jika ternyata sejak awal ada kesengajaan pengiriman dari penjual untuk mengirimkan barang yang rusak atau barang yang salah maka penjual dapat terkena sanksi hukum.

Sistem retur diterapkan dengan maksud para pihak yang bersangkutan seperti distributor dengan pihak toko tidak ada yang merasa dirugikan namun saling menguntungkan. Pihak distributor hanya berfokus pada pembuatan produk dan pihak toko hanya berfokus pada penjualan saja dan kegiatan tersebut saling berhubungan dalam kegiatan jual beli, dalam hal ini pihak toko lebih banyak menanggung risiko jika barang tidak laku terjual sedang barang dari distributor sudah beli, untuk menumbuhkan rasa saling percaya penerapan retur sangatlah diperlukan dalam jual beli.

Mengenai kerugian yang mungkin akan ditanggung sipembeli maka perundang-undangan pun menegaskan pasal 1504²⁴ KUHPdt bahwa si penjual

²³<https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/retur-penjualan-dan-retur-pembelian-dalam-transaksi-jual-beli>.

diwajibkan menanggung cacat pada barang yang dijual, yang membuat barang itu tidak sanggup untuk pemakaian, atau yang demikian mengurangi pemakaian itu, sehingga seandainya si pembeli mengetahui cacat itu ia sama sekali ia tidak akan membeli barangnya, atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang.

²⁴R.Subekti, R.Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, Cet.40, .372.

BAB III

GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Lubuk Palas Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan

Gambar I

PETA LUBUK PALAS



Sumber : Data Lubuk Palas Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan, 2020.

Desa Lubuk Palas adalah bagian dari kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, awalnya desa Lubuk Palas bagian dari wilayah Kecamatan Air Joman sebelum adanya pemekaran wilayah. Desa Lubuk Palas sudah ada sejak 1947. Pada Tahun 1991 Lubuk Palas pernah dipercaya sebagai tuan rumah PEPENDESNAS (pekan penerangan pedesaan Nasional) yang dihadiri oleh banyak wakil-wakil dari seluruh Indonesia, pada tahun itu, Lubuk palas sudah membuktikan sebagai desa yang makmur dengan dibangunnya beberapa sarana pemerintahan, pendidikan, agama yang cukup baik.

Dulunya Desa Lubuk Palas Ini Bernama Kuala Lumpur. Setelah berganti nama menjadi Kampung Lubuk Palas. Dinamakan Desa setelah keluarnya Undang-undang Tahun 1979. Berdasarkan dari cerita orang tua dahulu Asal mula nama Desa Lubuk Palas karena di desa itu saat itu banyak ditumbuhi Pohon Palas (Sejenis seperti pohon Aren/Enau). Dari inilah asal-usul nama Lubuk Palas.¹

Jumlah penduduk Lubuk Palas kurang lebih 4821 jiwa yang terdiri dari perempuan laki-laki (\pm 2230 jiwa), dan (\pm 2591 jiwa).

Adapun beberapa sarana dan prasana dalam berbagai sektor yang ada di Lubuk Palas yaitu:

1. Pendidikan

Pendidikan adalah hal utama yang penting bagi kehidupan manusia karena bisa meningkatkan taraf kehidupan manusia. Tingkat pendidikan masyarakat Lubuk Palas mulai dari tamatan SD sampai S1. Di Lubuk Palas terdapat beberapa sarana dan prasarana pendidikan, dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1

Sarana dan Prasarana Pendidikan, di Lubuk Palas

NO	Nama Sekolah	Jumlah
1	PAUD	4
2	SD	2
3	SLTPN	1

Sumber : Data Lubuk Palas Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan, 2020.

¹<http://youtu.be/t4ZamqpNvc8>

2. Kesehatan

Untuk mendukung kesehatan dan mengontrol kesehatan masyarakat Lubuk Palas maka dibangunlah sarana kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2
Sarana dan Prasarana Kesehatan, di Lubuk Palas

NO	Prasarana Kesehatan	Jumlah
1	Posyandu	2 Unit
2	Poskedes	1 Unit
3	Puskesmas Pembantu	1 Unit

Sumber : Data Lubuk Palas Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan, 2020.

3. Keagamaan

Masyarakat di Lubuk Palas semuanya menganut agama Islam. Berikut tabel berisi jumlah mesjid dan mushalla:

Tabel 3
Sarana dan prasarana rumah ibadah di Lubuk Palas

No	Prasarana Rumah Ibadah	Jumlah
1	Mesjid	2 unit
2	Mushalla	1 unit

Sumber : Data Lubuk Palas Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan, 2020.

4. Jenis Pekerjaan

Masyarakat Lubuk Palas terdiri dari bermacam-macam suku, yang lebih dari 60% penduduknya adalah petani, sumber penghasilannya adalah kopra, Cokelat, dan Kelapa sawit.

Di Desa Lubuk Palas inilah Pekan Jumat berada. Tepatnya Pekan Jumat terletak di Desa Lubuk Palas Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan. Pekan Jumat sudah buka sekitar tahun 1968. Pekan Jumat terjadi hari Jumat. Setiap pedagang berbeda-beda jenis barang dagangan yang dijualnya tidak hanya satu macam atau jenis barang dagangannya dan saling melengkapi. Di Pekan Jumat selain menjual mainan anak-anak, Jam tangan dan aksesoris wanita, mereka juga menjual pakaian-pakaian baik wanita maupun pria. Disana juga para pedagang menjual sayur mayur dan makanan. Biasanya masyarakat disana belanja bahan makanan pokok. Para pegawai yang bekerja di kantor kepala desa juga sarapan disana.

B. Kondisi Geografis dan Pekan Jumat di Lubuk Palas Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan

Pekan Jumat berada dekat dengan masyarakat dan kantor kepala desa Lubuk Palas. Jarak dari Kantor Kepala Desa dan Pekan Jumat sekitar 150 m. Secara geografis, pedagang di Pekan Jumat sangat diuntungkan. Masyarakat dan pegawai yang kerja di Kantor Kepala Desa melakukan transaksi jual beli di Pekan Jumat bahkan Pekan Jumat memiliki pelanggan tetap.

Dilihat dari segi letaknya, Pekan Jumat ini cukup strategis yaitu dekat dengan masyarakat dan Kantor Kepala Desa. Akses jalan disana pun cukup bagus, masyarakat disana rata-rata memiliki kendaraan sendiri dan ini memudahkan mereka langsung datang ke pekan untuk berbelanja sehari-hari.

C. Kondisi Demografis Pekan Jumat di Lubuk Palas Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan

Dikarenakan Lokasi pekan yang berada paling dekat dengan masyarakat Lubuk Palas, maka pekan jumat termasuk daerah yang hidup mulai pukul 09.00 pagi s/d 16.00 WIB.

- a. Pada pukul 07.30 WIB barang dagangan mulai berdatangan ke Pekan Jumat di Lubuk Palas Kecamatan Silau Laut.
- b. Pada pukul 09.00 WIB pembeli mulai berdatangan , sehingga pekan mulai ramai.
- c. Pada pukul 09.00-16.00 WIB merupakan waktu dimana kegiatan berdagang terlaksana.
- d. Pada pukul 16.30 WIB pajak ditutup.

Berdasarkan data yang diperoleh dari jumlah pedagang Pekan Jumat berjumlah sekitar 25 orang.

Tabel 4
Daftar jumlah pedagang Pekan Jumat

NO	PEDAGANG	JUMLAH	PRESENTASE
1	Pedagang Tetap	18	75%
2	Pedagang Tidak Tetap	7	25%

Sumber : Data Lubuk Palas Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan, 2020.

Jumlah pedagang tetap sebanyak 18 orang sedangkan pedagang tidak tetap sebanyak 7 orang. Yang dimaksud pedagang tetap adalah pedagang yang setiap hari jumat berjualan di Pekan Jumat, sedangkan pedagang yang tidak tetap adalah pedagang yang berjualan 2 (dua) minggu sekali atau 2 (dua) Jumat berikutnya setelah berjualan. Jadi jumlah semua pedagang 25 orang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Biografi Singkat Imam Syafi'i dan Madzhabnya

1. Imam Syafi'i

Pendiri Mazhab Asy-Syafi'i adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i al-Muthalibi, garis keturunannya sampai kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam dari kakeknya Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam yaitu Abdumanaf. Imam As-Syafi'i dilahirkan di Gaza pada tahun 150 H, lalu dibawa pindah oleh ibunya ke Makkah untuk mengaji pada Muslim bin Khalid az-Zanji seorang Mufti Makkah, dan para ulama Makkah lainnya. Dalam usianya yang masih sangat muda, Imam As-Syafi'i sering mengunjungi dan bergaul dengan suku Hudzail yang tinggal di dekat Makkah. Beliau mempelajari bahasa Arab Fushah dari suku Arab asli penutur bahasa Arab yang tidak tercampur dengan lahn dan bahasa asing lainnya. Karena pergaulan dengan suku Hudzail, Imam Asy-Syafi'i memiliki kemampuan bahasa yang baik sehingga bisa memahami Al-Quran dan Hadits Nabi dengan baik.

Pada Tahun 189 H Imam Asy-Syafi'i berpindah ke Makkah lagi dari Baghdad setelah wafatnya guru beliau yang bernama Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syibani. Di Makkah inilah beliau memfatwakan sendiri beberapa masalah tanpa mengikuti fatwa gurunya Imam Malik. Walaupun pada beberapa hal fatwa tersebut tidak berbeda jauh dengan hasil fatwa Imam Malik. Selama tinggal di Makkah beliau menyelenggarakan pengajian di Masjidil Haram yang menyebabkan

tersebar nya kabar beliau serta masyurnya beliau di seluruh negara Islam pada waktu itu.

Pada tahun 195 H setelah selama 6 (enam) tahun mengajar di Makkah, Imam Asy-Syafi'i kembali lagi ke Baghdad. Dimulailah penulisan Madzhab Asy-Syafi'i baik pokok dan cabangnya serta dikemukakan kepada masyarakat setelah menyatakan keluar dari Mazhab Al-Maliki. Unsur penting dalam kepergian beliau ke Baghdad ini adalah penulisan 2 (dua) buku yaitu *Ar-Risalah* (edisi awal) tentang Ushul Fqih dan *Al-Hujjah* dalam Fiqh. Di Baghdad inilah beliau menyusun *Al-Hujjah* yang berisi tentang Mazhabnya yang lama.

Imam Asy-Syafai'i dianggap sebagai seorang Mujtahid di abad ke 2 (dua) Hijriah. Karena beliau menyatakan Ilmu Hadits dan Ilmu akal serta menyusun kaidah-kaidah Ushul Fiqh. Selain daripada itu juga beliau menguasai ilmu tentang hadits beserta riwayat dan orang meriwayatkannya. Juga ilmu Al-Qur'an, ilmu sejarah, ilmu Sastra dan Bahasa Arab. Beliau *wara', taqwa* dan *zuhud* atas kenikmatan dunia.

Imam Syafi'i meninggal di Kairo pada tahun 204 H. Karya imam Asy-Syafi'i terbagi menjadi dua, yaitu karya yang hilang ditelan zaman dan karya yang masih bisa dibaca sampai sekarang. Karya yang hilang adalah: *Al-Hujjah* tentang Fiqh, dan *As-Sunan* dengan riwayat Harmalah At-Tujibi tentang hadits. Sedangkan karya beliau yang ada sampai sekarang adalah: *Al-Um* tentang Fiqh, *Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibn Abi Laila* tentang Fiqh, *Ikhtilaf Ali wa Abdillah Ibn Mas'ud* tentang Fqih, *Ikhtilaf Malik wa Asy-Syafi'i* tentang Fqih, *Ar-Rad 'ala Muhammad bin Al-Hasan* tentang Fiqh, *Sair Al-Awza'i* tentang Fiqh, *Ar-Risalah*

(edisi Mesir/edisi baru) tentang Ushul Fiqh, *Ibhtal Al-Ihtishan* tentang Ushul Fiqh, *Jima' Al-'Im* tentang Ushul Fiqh, *Bayan Fara'idillah* tentang Fiqh, *Shifat Nahy An-Nabi shallallahu 'alaihi wasallam* tentang Ushul Fiqh, dan *Ikhtilaf Al-Hadits* tentang hadits.

2. Mazhab Asy-Syafi'i

Mazhab Asy-Syafi'i merupakan salah satu dari 4 (empat) Mazhab Fiqh di golongan Ahlussunnah wal jama'ah, yaitu Mazhab Al-Maliki, Mazhab Al-Hanafi, Mazhab Asy-Syafi'i dan Mazhab Al-Hanbali. Sedangkan yang dimaksud dengan Mazhab adalah: kumpulan pendapat. Pandangan ilmiah dan pandangan filsafat yang saling berkaitan antara satu dan yang lainnya, yang menjadi satu kesatuan yang terorganisir. Imam Asy-Syafi'i mengurutkan sumber ijtihad atau dalil-dalil hukum kedalam lima peringkat:

1. Al-Quran dan As-Sunnah. Keduanya menempati peringkat yang sama, karena As-Sunnah adalah penjelasan bagi Al-Quran dan sekaligus menjadi perinci (*mufashshil*) bagi ayat-ayat Al-Quran yang lebih bersifat umum (*mujmal*). Hadits yang sejajar dengan Al-Quran adalah hadits yang shahih. Adapun sunnah yang memiliki derajat ahad, tidak dapat menyamai kekuatan mutawatir. Sebuah hadits juga tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran.
2. *Ijma'*. Ulama terhadap hukum-hukum yang tidak terdapat penjelasannya di dalam Al-Quran atau hadits. Yang dimaksud dengan *ijma'* disini adalah *ijma'* para ahli fiqh yang menguasai ilmu khusus (*fiqh*) dan sekaligus menguasai beberapa ilmu umum. Jumhur ulama

memberikan pengertian bahwa ijma' adalah kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Muhammad setelah wafatnya sang nabi pada masa tertentu terhadap sebuah hukum syariat.

3. Pendapat para sahabat Nabi dengan syariat tidak ada yang menentang pendapat tersebut, dan juga tidak melanggar ucapan sahabat lain.
4. Pendapat para sahabat yang paling mendekati ketetapan Al-Quran, Hadits atau Qiyas (analogi) ketika terjadi perbedaan pendapat diantara mereka.
5. Qiyas terhadap sebuah perkara yang berketetapan hukum dalam Al-Quran, Hadits, atau Ijma' (konsensus). Qiyas adalah menganalogikan sesuatu yang tidak terdapat dalam nash untuk menghasilkan hukum syariat dengan sesuatu yang hukumnya sudah terdapat dalam nash disebabkan adanya persamaan antara kedua hal tersebut dari segi illat (sebab hukum). Imam Asy-Syafi'i menolak penggunaan istihsan, masalah mursalah, sad adz-dzarai, dan syariat kaum-kaum terdahulu untuk dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan hukum syariat islam.

Sejarah tentang perkembangan Mazhab Asy-Syafi'i bisa diringkas menjadi

5 (lima) fase:

1. Pendirian Mazhab: fase ini berakhir dengan wafatnya Imam Asy-Syafi'i yang meninggalkan karyanya berupa Al-Um.
2. Regenerasi: para murid dan sahabat Imam Asy-Syafi'i mulai menyebarkan Mazhab Asy-Syafi'i. Karya dalam Mazhab Asy-Syafi'i

yang paling masyhur dalam fase ini adalah Mukhtashar karya Imam Al-Muzanni.

3. Penulisan cabang-cabang Fiqh dalam Mazhab serta perluasan pembahasan Fiqh dalam berbagai masalah. Pada fase ini dikenal dua metode Mazhab Asy-Syafi'i, yaitu Metode Iraq dan Metode Khurasan. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa perbedaan antara dua metode adalah : Metode Iraq lebih detail dan kuat dalam pembahasan Mazhab, sedangkan Metode Khurasan lebih baik dalam hal sikap, pembahasan, pencabangan dan penyusunan Mazhab.
4. Editorisasi: dipelopori oleh 2 (dua) orang Syaikh Mazhab yaitu Ar-Rafi'i dan An-nawawi dalam buku-bukunya. Mereka berdua melakukan editorisasi tas berbagai permasalahan dalam Mazhab beserta detail-detailnya, juga melakukan pemilahan antar riwayat Mazhab dan pendapat-pendapatnya.
5. Kemapanan; Dipelopori oleh Ibn Hajar Al-Haitami dan Asy-Syam Ar-Ramli dengan melakukan editorisasi hal yang belum dibahas oleh Imam Rafi'i dan Imam An-Nawawi atas pendapat-pendapat dalam Madzhab beserta riwayatnya, dan juga melakukan penemuan-penemuan hukum dari sisa cabang-cabang madzhab dan masalah masalah lainnya. Kitab-kitab Madzhab Asy-Syafi'i yang paling terkenal adalah: Al-Um karya Imam Asy-Syafi'i, Al-Hawi Al-Kabir karya Al-Mawardi, Al-Muhadzdzab karya Asy-Syairazi, Al-Wasith karya Al-Ghazali, Al-Majmu' karya An-Nawawi, Minhaj Ath-Thalibin wa 'Umdah Al-

Muftin karya An-Nawawi, Al-Iqna' fi Hilli Alfazh Matn Abi Syuja' karya Asy-Syarbini, Minhaj Ath-Thulab karya Zakariyya Al-Anshari, Hasyiyah Asy-Syarqawi 'ala Thuhfah Ath-Thulab karya Zakariyya Al-Anshari, Hasyiyah Al-Bajuri karya Ibrahim Al-Bajuri, Al-Mizan Al-Kubra karya Asy-Sya'rani, Hasyiyah An-Nabawi 'ala Syarh Al-Khatib, Al-Asybah wa An-Nazhair karya As-Suyuthi , Raudlah Ath-Thalibin karya An-Nawawi, Al-Fatawa Al-Kubra karya Ibn Hajar Al-Haitami dan Kifayah Al-Akhyar karya Al-Hishni Ad-Dimasqi.

Zain bin Ibrahim bin Zain bin Smith menjelaskan bahwa keutamaan Madzhab Asy-Syafi'i daripada Madzhab lainnya adalah:

1. Pendiri Madzhab memperhatikan dalil atau argumen madzhabnya berdasarkan Al-Quran, Hadits dan pendapat Shahabat dengan berguru kepada Malik bin Anas (Imam Malik);
2. Pendiri Madzhab memperhatikan jenis-jenis qiyas (analogi) dan asas-asas pengambilan dalil seperti yang dikuasi oleh Abu Hanifah (Imam Al-Hanafi);
3. Madzhab penengah antara golongan hadits/tekstual (Madzhab Imam Al-Malik) dan golongan rasio (Madzhab Imam Al-Hanafi);
4. Banyaknya mujtahid dari para ulama yang berkhidmah kepada Madzhab Asy-Syafi'i dengan menyebarkannya ke setiap penjuru dunia;
5. Banyaknya literatur yang telah disusun oleh ulama dalam penelitian Madzhab dan penggalian dalilnya, serta melakukan penyederhanaan agar mudah dipahami oleh murid-muridnya pada tiap abad setiap masa;

6. Banyaknya penganut Madzhab Asy-Syafi'i di setiap tempat. Mereka tersebar di Indonesia, Malaysia, Asia Kecil, Persia, Iraq, Syam (Levanth), Hijaz (Makah, Madinah dan Jeddah), Yaman, Mesir dan pesisir Afrika Timur;
7. Pembaharu Islam pada setiap masa merupakan penganut Madzhab Asy-Syafi'i¹

B. Praktik sistem Retur yang dilakukan penjual dan pembeli

Masyarakat yang berada disekitaran Pekan Jumat di Lubuk Palas mayoritas beragama Islam. Islam mengatur cara berpakaian, tingkah laku, dan termasuk juga dalam mencari nafkah. Salah satu hal yang berhubungan dengan mencari nafkah adalah transaksi jual beli. Didalam jual beli inilah juga dibahas tentang sistem retur yang merupakan solusi atas ketidakpuasan sipembeli terhadap barang yang diterima karena adanya cacat (aib) yang jelas-jelas terjadi dari sipenjual.

Menurut Ulama Syafi'i bahwa disyaratkan mengembalikan barang secara langsung setelah mengetahui adanya cacat. Kepemilikan hak mengembalikan barang setelah mengetahui adanya cacat berlaku selama dia belum melakukan hal yang menunjukkan adanya kerelaan atas cacat itu. Seperti mempergunakan binatang, memakai pakaian, dan sebagainya.

Menurut Mazhab Syafi'i Khiyar 'aib dibolehkan dan disyari'atkan dalam jual beli jika barang dagangan itu rusak atau barang dagangan itu berupa hamba sahaya lalu dimerdekakan oleh sipembeli atau hamba sahaya itu mati maka khiyar

¹https://www.academia.edu/9252482/SEJARAH_SINGKAT_IMAM_ASY-SYAFI_I_DAN_MAZHABNYADiakses pada hari sabtu tanggal 22 Agustus 2020 pukul 14.00

menjadi batal. Imam syafi'i mengatakan apabila pihak penjual dan pembeli sudah terima-menerima dan rusaklah benda itu dalam tangan pembeli sebelum berpisah atau khiyar, maka pembeli itu menanggung harganya, berapa saja, sedikit atau banyak dari harganya, karena jual beli itu belum sempurna lagi. Kalau benda itu rusak ditangan penjual, sebelum diterima oleh pembeli, baik sebelum berpisah atau sesudah berpisah, maka batallah penjualan diantara keduanya.² Pendapat kalangan Mazhab Syafi'i didukung dengan dalil berikut ini:

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله وسلم: من اشترى غنما مصراة فحتلبها فإن رضيها أمسسكها, وان سخطها ففي حلبتها صاع من تمر (متفق عليه)³

Artinya: Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda “Barang siapa membeli seekor kambing yang diikat teteknya, kemudian memerahnya, maka jika ia suka boleh menahannya, dan jika ia tidak suka (ia kembalikan) sebagai ganti perahannya adalah (memberi) satu sha' tamar.” (*Muttafaq'alah*).

عن قتادة عن أبي الخليل عن عبدالله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان باختيار مالميتفرقا. قال همام: وجدت في كتابي: يختار ثلاث مرار فإن صدقا وبيننا بورك لهما في بيعهما, وان كذبا وكتما فعسي أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما. قال: وحدثنا

²Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Umm jilid 4..., hlm. 7.

³Al-Imam Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajaj Al-Qusyairi an-Naisburi, Shahih Muslim Juz III..., hlm 34.

همام حدثنا أبو التياح أنه سمع عبد الله بن الحارث يحدث بهذا الحديث عن حكيم بن حزام عن النبي

صلى الله عليه وسلم (رواه البخارى)⁴

Artinya: Dari Qatadah dari Abu Al-Khalil, dari Abdullah bin Al-Harits, dari Hakim bin Hizam RA bahwa Nabi SAW bersabda, “penjual dan pembeli berhak memilih hingga keduanya berpisah. (atau Hammam berkata, ”Aku dapati dalam kitabku memilih tiga kali.”). Apabila keduanya jujur dan menjelaskan (cacat), niscaya keduanya diberkahi pada jual beli mereka. Apabila keduanya berdusta dan menyembunyikan (cacat), maka barangkali keduanya mendapat untung tetapi berkah jual beli mereka dihilangkan.” (HR.Al-Bukhari).

Hadis tersebut merupakan hadis shahih yang menunjukkan larangan menyembunyikan ‘aib cacat pada barang jualan sudah diketengahkan di depan, yaitu jika seorang membeli barang yang mengandung ‘aib, cacat dan ia tidak mengetahuinya hingga sipenjual dan sipembeli berpisah, maka pihak pembeli berhak mengembalikan barang dagangan tersebut kepada sipenjualnya.⁵

Sistem retur dengan Khiyar aib dapat disamakan dari segi adanya pengembalian barang karena aib (atau adanya cacat) yang mempunyai perjanjian terlebih dahulu bahwa barang bisa dikembalikan. Jadi, munculnya Sistem Retur dengan Khiyar Aib sama halnya.

Sistem Retur wajib ada disetiap melakukan transaksi jual beli. Sebab dengan adanya sistem retur maka kedua belah pihak baik penjual dan pembeli selamat dari penipuan, dan menolak kemudharatan yang bisa menimpa kedua belah

⁴Imam Abi Husein Muslim, Shahih Muslim Juz III..., HLM. 1164.

⁵Abdul ‘Azim bin Badawi Al-Khalafi, Al-Wajiz (Ensiklopedi Fiqh Islam dalam Al-Quran dan As-Sunnah As-Shahih)..., hlm. 667.

pihak. Lain halnya praktik sistem retur yang ditemukan di Pekan Jumat di Lubuk Palas ini, sistem retur yang dilakukan melanggar kesepakatan yang membuat sistem retur tersebut terlihat buruk.

Pada umumnya, Sistem retur yang biasa terjadi antara penjual dan pembeli adalah dengan mengembalikan baju dan mengganti dengan baju yang lain. Opsi dengan mengembalikan uang jarang terjadi di antara mereka. Apalagi dengan memotong beberapa persen dari baju agar bisa di retur. Praktik sistem retur yang dilakukan penjual dan pembeli ditemukan dari hasil wawancara yang didapat dari penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli di Pekan Jumat di Lubuk Palas. Berikut pemaparan penjual dan pembeli :

Adapun praktik sistem jual beli di kalangan pedagang baju di Pekan Jumat di Lubuk Palas Kecamatan Silau Laut sebagaimana diterangkan oleh Ibu Sari salah seorang pedagang di Pekan Jumat seperti transaksi jual beli yang dilakukan pada umumnya. Calon pembeli yang ingin melihat dan memilih baju terlebih dahulu diberikan leluasa untuk melakukannya. Jika si calon pembeli ingin membeli, maka transaksi jual beli akan berjalan. Sistem retur berlaku disana jika terdapat cacat yang ditemukan di baju tersebut. Pembeli boleh mengembalikan barang jika barang tersebut tidak habis terjual atau adanya cacat (aib) pada barang tersebut. Ada halnya juga jika ukuran baju tersebut tidak cocok, bisa diganti dengan ukuran lain⁶

⁶Ibu Sari, (Penjual), Wawancara Pribadi, Pekan Jumat di Lubuk Palas, tanggal 28 Agustus 2020 pukul 09.40 WIB.

Begitu juga dengan penjelasan Ibu Tina selaku pedagang baju di Pekan Jumat, memberikan leluasa untuk calon pembeli melihat-lihat baju tersebut terlebih dahulu. Jika ada baju yang ingin dibeli, barulah transaksi jual beli dilakukan. Sistem retur juga disediakan di tempat jualan Ibu Tina tersebut.⁷

Sama halnya dengan pedagang baju sebelumnya, Ibu Yani selaku pedagang baju di Pekan Jumat juga menyatakan bahwa calon pembeli bisa mengembalikan lagi barang yang cacat bisa dikembalikan di tempat jualan Ibu Yani.⁸

Kak Ina selaku pelanggan tetap yang berbelanja di Pekan Jumat mengatakan bahwa Ibu Sari memang menyediakan sistem retur jika ditemukan adanya cacat (aib) pada baju yang dibeli. Seperti yang pernah terjadi, Kak Ina membeli dua lusin baju untuk dijual lagi. Ketika baju yang dibelinya tidak habis terjual, Kak Ina mengembalikan barang tersebut dengan maksud agar diganti. Kak Ina mengatakan kepada Ibu Sari, dan Ibu Sari mengembalikan uang dengan memotong lima persen setiap baju.⁹

Sama halnya dengan yang terjadi dengan Kak Rafi, Kak Rafi membeli tiga lusin baju, Ketika baju yang dibelinya tidak habis terjual, Kak Rafi mengembalikan barang tersebut dengan maksud agar diganti dengan barang lain. Ibu Tina bahkan memberikan opsi kepada Kak Rafi ingin dikembalikan dengan

⁷Ibu Tina, (Penjual), Wawancara Pribadi, Pekan Jumat di Lubuk Palas, tanggal 28 Agustus 2020 pukul 11.15 WIB.

⁸Ibu Yani, (Penjual), Wawancara Pribadi, Pekan Jumat di Lubuk Palas, tanggal 04 September 2020 pukul 11.00 WIB.

⁹Kak Ina, (Pembeli), Wawancara Pribadi, Pekan Jumat di Lubuk Palas, tanggal 28 Agustus 2020 pukul 10.10 WIB.

barang yang lain atau diganti dengan uang. Disini terlihat dengan jelas sistem retur masih berlaku dalam transaksi jual beli.¹⁰

Beda halnya dengan yang terjadi dengan Ibu Nani, Ibu Nani menjelaskan dia membeli tiga lusin baju untuk dijual lagi dirumahnya. Baju tersebut diantarkan kerumahnya. Diantara tiga lusin baju inilah ditemukan empat baju yang mengalami kerusakan, adanya sedikit robek dan warna memudar dibaju itu membuat baju itu tidak diminati. Seminggu kemudian Ibu Nani mendatangi Ibu Sari dengan maksud ingin baju nya diganti dengan baju yang lain. Tetapi Ibu Sari tidak ingin menerimanya dan mengatakan barang yang dikirim selalu baik. Pada kenyataannya barang yang sampai mengalami cacat (aib) yang mengurangi bahkan menghilangkan harga barang tersebut.¹¹

Dari hasil wawancara diatas maka dapat dilihat bagaimana praktik sistem retur yang dilakukan antara penjual dan pembeli. Adanya perbedaan sistem retur yang disediakan masing-masing penjual. Namun diantara semua sistem retur yang ada rata-rata pihak penjual memberikan retur pada barang yang ada cacat (aibnya). Ada sebagian penjual yang tidak ingin memberikan retur barang karena cacat yang ada itu bukan dari sipenjual melainkan sudah di tangan pembeli. Padahal pembeli mengatakan barang itu sudah ada cacat (aib) nya ketika sampai ke tangannya. dimana akibat dari sistem retur yang melanggar kesepakatan yang

¹⁰Kak Rafi (Pembeli), Wawancara Pribadi, Pekan Jumat di Lubuk Palas, tanggal 28 Agustus 2020 pukul 11.40 WIB.

¹¹Ibu Ani (Pembeli), Wawancara Pribadi, Pekan Jumat di Lubuk Palas, tanggal 04 September 2020 pukul 11.30 WIB.

tidak sesuai dengan syariat Islam, sehingga menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan upaya penyelesaian terjadinya retur dikalangan pedagang baju di Pekan Jumat di Lubuk Palas

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya retur dikalangan pedagang baju di Pekan Jumat yang penulis dapatkan dari wawancara terhadap penjual dan pembeli:

1. Dari sisi Penjual:

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya retur karena barang yang dibeli itu tidak habis terjual oleh pembeli (Kak Ika) . Akibatnya Kak Ika mengembalikan barang (retur) agar ditukar dengan barang yang lain. Ada juga retur terjadi karena ada cacat (aib) pada barang tersebut sehingga barang tersebut menjadi tidak bagus untuk dijual lagi bahkan untuk dipakai pribadi.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya retur karena kualitas barang yang dipesan tidak sesuai dengan yang dipesan. Akibatnya Kak Rafi merasa keberatan dan meretur barang tersebut. Biasanya retur barang itu dengan barang yang lain (atau barang baru). Dan juga adanya perubahan pesanan karena perjanjian. Hal ini juga bisa memicu adanya retur barang. Dan yang paling sering karena adanya barang yang tidak habis terjual.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya retur karena barang tersebut kualitas barang yang tidak sesuai dengan pesanan, barangnya tidak habis terjual dan Kak Ika meminta Ibu Sari agar meretur barang tersebut dengan barang lain (atau barang baru).

2. Dari sisi Pembeli:

Faktor-faktor yang menyebabkan retur karena adanya cacat (aib) pada barang tersebut dan juga kualitas barang tersebut tidak sesuai dengan pesanan. Hal inilah yang paling banyak ditemui yang mengakibatkan Ibu Nani harus meretur barang kepada si penjual dengan menjelaskan atau menunjukkan cacat (aib) yang ada pada barang itu.

Faktor- faktor yang menyebabkan retur adalah tidak habis terjual. Sebagai *reseller*, hal ini menjadi alasan dimana si Ibu Nani perlu mengadakan perjanjian terlebih dahulu ketika barang tidak habis terjual bisa melakukan retur dengan mengganti barang yang lain. Cacat (aib) pada barang perlu adanya sistem retur agar tidak mengalami kerugian kepada Ibu Nani.

Faktor-faktor yang menyebabkan retur adalah cacat (aib) pada barang yang dibeli bahkan ada juga kualitas barang yang dipesan tidak sesuai dengan yang dipesan. Ada sebagian pihak penjual (Ibu Sari) menerima barang tidak habis terjual. Tiga hal ini yang memicu adanya retur barang dengan penjual.

3. Dari beberapa Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya retur:

- a. Barang tidak habis terjual
- b. Adanya kerusakan atau cacat (aib) pada barang tersebut
- c. Kualitas barang yang dipesan tidak sesuai dengan yang dipesan
- d. Perubahan pesanan karena perjanjian

Baik penjual dan pembeli yang penulis wawancarai, keempat faktor diatas yang muncul dijawabkan penjual dan pembeli. Dari salah satu pembeli inilah, muncul permasalahan dalam skripsi ini.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, pedagang baju di Pekan Jumat ini ada yang menerima barang retur dan mengganti dengan barang yang baru dan ada juga pedagang baju yang tidak menerima barang retur tersebut dengan alasan, kerusakan barang tersebut bukan tanggung jawab dari sipenjual. Padahal barang yang dikirim sudah memiliki cacat (aib) sebelum ada ditangan sipembeli.

4. Upaya Penyelesaian

Dari Kasus Ibu Nani tersebut, awalnya Ibu Sari tetap tidak mau menerima baju yang adanya cacat (aib) tersebut. Padahal baik Ibu Nani dan Ibu Sari sudah melakukan kesepakatan terlebih dahulu, jika ada barang yang tidak habis terjual, atau adanya cacat (aib) bisa diretur dengan yang lain. Ibu Sari tetap mengatakan baju yang adanya cacat (aib) itu datang bukan dari dirinya. Ibu Nani tidak mau menanggung kerugian dari barang yang mengandung cacat (aib). Bagaimanapun Ibu Nani bersikeras agar Ibu Sari yang mengganti kerugian tersebut. Ibu Sari pun memberi pilihan jika memang Ibu Nani ingin barang tersebut tetap diretur, Barang tersebut harus dipotong 5% per item. Ibu Sari mengatakan Jika Ibu Nani mau, saya akan mengembalikan dengan seperti itu. Ibu Nani menerima nya dibandingkan tidak diganti sama sekali. Baik si Penjual dan si Pembeli melakukan sistem retur yang seperti ini terhadap barang yang ditemukan adanya cacat (aib). Opsi ini pun jarang diberikan kepada sipembeli. Jika terjadipun karena ada desakan dari sipembeli.

D. Analisis Perspektif Mazhab Syafi'i tentang hukum retur yang dilakukan antara Penjual dan pembeli di Pekan Jumat di Lubuk Palas.

Jual beli tidak bisa terlepas dengan sistem retur. Dua hal ini akan selalu memiliki keterkaitan karena adanya resiko pada benda yang diperjualbelikan. Didalam sistem retur yang terjadi di Pekan Jumat di Lubuk Palas terdapat dua pihak yang terlibat didalamnya yaitu penjual dan masyarakat selaku pembeli. Pihak-pihak yang melakukan sistem retur sama-sama mengetahui adanya sistem retur yang akan terjadi pada transaksi jual beli.

Pada dasarnya hukum sistem retur dan khiyar itu dibolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya dan tidak bertentangan dengan hukum Islam dimana dari masa kemasa banyak yang melakukan sistem retur dari masa Rasulullah Saw sampai sekarang. Banyak manfaat yang didapatkan dengan adanya sistem retur itu.

1. Untuk membuktikan dan mempertegas adanya kerelaan dari pihak-pihak yang terikat didalam perjanjian (transaksi jual beli).
2. Pihak penjual dan pembeli merasa puas dalam urusan jual beli.
3. Untuk menghindarkan terjadinya penipuan dalam transaksi jual beli.
4. Untuk menimbulkan rasa kejujuran dan kesempurnaan bagi pihak penjual dan pembeli.

Menurut Ulama Syafi'iyah adalah segala sesuatu yang dapat dipandang berkurang nilainya dari barang yang dimaksud atau tidak adanya barang yang

dimaksud, seperti sempitnya sepatu, potongnya tanduk binatang yang akan dijadikan korban¹²

Imam Syafii Berkata:

قَالَ الشَّافِعِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرٍو : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَمَتَّبَا يِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا إِلَّا بِنَعِ الْخِيَارِ .

“(Apabila) ada dua orang yang melakukan jual beli, maka masing-masing dari keduanya memiliki hak khiyar selama keduanya belum berpisah, kecuali jika telah ditetapkan jual-beli dengan hak khiyar.

Imam Syafi’i Berkata:

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْمَخْتَصَرِ : وَحَرَامٌ أَتَدْلِسُ وَلَا يَنْقُضُ بِهِ الْبَيْعَ

“Berkata Imam Syafi’i pada kitab *al-Mukhtashar*” dan haram menyembunyikan/menyamarkan aib barang yang dijual dan tidak menjelaskan keadaan kepada pembeli”.¹³

Cara-cara menetapkan cacat dan syarat-syarat menetapkan khiyar yaitu:

¹²Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah* (Bandung:Pustaka Setia, 2001), h. 117.

¹³Muhammad Abdul Qadir Syahin, *Mukhtasor Muzani*, (Beirut: Al-Kotob Al-Ilmiyah), h.119.

- 1) Adanya cacat dari pembeli setelah menerima barang. Tidak cukup adanya cacat dari penjual untuk menetapkan hak mengembalikan karena semua cacat menurut kebanyakan masyarakat.
- 2) Ketidaktahuan pembeli terhadap adanya cacat ketika akad atau serah terima, maka tidak ada khiyar baginya, karena berarti dia rela dengan cacat tersebut secara tidak langsung.
- 3) Cacatnya tidak sedikit sehingga bisa dihilangkan dengan mudah, seperti najis dalam baju yang bisa dicuci.

Cara dan syarat menetapkan khiyar diatas ada kaitannya dengan sistem retur karena sistem retur juga terjadi disebabkan adanya barang yang tidak habis terjual dan cacat pada barang. Pihak penjual mengganti barang dengan barang yang baru.

Aib (cacat) yang menyebabkan adanya khiyar ini menurut Hanafiyyah dan Hanabilah adalah segala bentuk cacat yang tidak diterima oleh fitrah yang bersih dan menyebabkan harga berkurang dalam pandangan para pedagang baik kekurangan itu sangat signifikan maupun sedikit seperti hewan yang kedua atau salah satu matanya buta. Defenisi ini memiliki standar yang sifatnya fisik.

Menurut Syafi'iyah defenisi ini mesti memiliki standar yang substansial yaitu setiap sesuatu yang mengurangi nilai atau menyebabkan berkurangnya tujuan yang ingin dicapai dari suatu barang seperti hewan yang sangat liar, terputusnya sedikit dari bagian telinga kambing yang dibeli untuk korban, atau sempitnya sepatu yang dibeli dan sebagainya.

Dalam penelitian yang penulis lakukan fakta yang terjadi di lapangan adalah masih adanya terdapat penjual yang tidak ingin melakukan sistem retur sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat sebelumnya atau adanya penjual yang tidak mengganti barang yang memiliki adanya cacat ketika diterima si pembeli.

Penulis mengkaitkan dengan pendapat Imam Syafi'i yaitu haram menyembunyikan aib barang yang dijual. Jika memang ada kekurangan barang yang dijual hendaknya terlebih dahulu dijelaskan kepada calon pembeli. Sama halnya yang terjadi di Pekan Jumat ini, pembeli komplain dengan barang yang dikirim ada cacat (aib) nya.

Tapi dalam kenyataannya, sistem retur yang terjadi di Pekan Jumat di Lubuk Palas berbeda. Adanya penjual yang melanggar kesepakatan dengan tidak ingin mengganti barang yang ada cacat nya membuat sistem retur itu sendiri rusak dan menghilangkan manfaat yang harusnya didapat dari sistem itu.

Hadits dari sahabat 'Uqbah bin 'Amir Radhiyallahu anhu, beliau berkata:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَبَاعَ مِنْ أَحِيهِ بَيْعًا إِلَّا بَيْنَهُ لَهُ.

Artinya: "Uqbah ibnu 'Amir Al-Juhani ia berkata: saya mendengar Rasulullah Saw bersabda: Seorang muslim adalah saudaranya muslim yang lain, tidak halal bagi seorang muslim apabila menjual barang jualan kepada saudara-

nya yang di dalamnya ada cacatnya melainkan ia harus menjelaskan (memberitahukan) kepadanya. (HR. Al-Hakim)”.¹⁴

Seseorang diharamkan menjual barang yang memiliki cacat tanpa menjelaskan terlebih dahulu kepada calon pembeli. Jika transaksi telah terjadi dan si pembeli sudah mengetahui adanya cacat pada barang, maka transaksi tetap berlanjut dan si pembeli tidak memiliki hak khiyar karena ia sudah ridha atas cacatnya barang tersebut. Tetapi jika pembeli tidak mengetahui adanya cacat pada barang dan baru mengetahuinya setelah transaksi terjadi, maka transaksi dianggap sah, namun tidak wajib dilanjutkan, dan si pembeli memiliki hak khiyar antara:

1. Mengembalikan barang ke tangan penjual dan meminta kembali semua harga yang telah dibayarkannya, atau
2. Tetap memegang barang tersebut dan meminta ganti rugi yang sepadan dengan cacat atau kerusakan barang kepada si penjual.¹⁵

Dalam praktik sistem retur yang dilakukan antara penjual dan pembeli di Pekan Jumat di Lubuk Palas terdapat unsur melanggar kesepakatan dimana si penjual tidak ingin mengganti barang yang dibeli yang memiliki cacat. Dari sudut inilah, maka dapat disimpulkan bahwa praktik sistem retur yang terjadi di Pekan Jumat di Lubuk Palas tidak dibenarkan. Dalam hal ini terdapat unsur melanggar kesepakatan karena tidak terjadinya sistem retur yang berlaku.

¹⁴Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, jilid 4 (Jakarta : Gema Insani, 2011), h. 561.

¹⁵Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta : Al-Kautsar, 2014), h. 124.

E. Analisis Penulis

Maka berdasarkan uraian diatas, penulis menganalisa bahwa pokok persoalan yang menjadi dasar penulis mengangkat judul ini yakni adanya sistem retur yang melanggar kesepakatan yang terjadi di Pekan Jumat di Lubuk Palas Kecamatan Silau laut Kabupaten Asahan, dimana barang yang diterima sipembeli ditemukan adanya cacat. Sementara sipenjual tidak mau mengganti barang tersebut dengan barang baru padahal kedua belah pihak sudah melakukan perjanjian terlebih dahulu jika ditemukan adanya cacat, maka berlaku sistem retur pada barang itu Sesuai dengan yang dikatakan Imam Syafii:

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْمَخْتَصَرِ : وَحَرَامٌ اتِّدْلِسَ وَلَا يَنْقُضُ بِهِ الْبَيْعَ

“Berkata Imam Syafi’i pada kitab *al-Mukhtashar*” dan haram menyembunyikan/menyamarkan aib barang yang dijual dan tidak menjelaskan keadaan kepada pembeli”. Maka sepatutnya sipenjual melakukan sistem retur terhadap barang tersebut. Karena pada dasarnya jual beli harus menguntungkan kedua belah pihak. Jika barang yang cacat tidak diganti oleh penjual maka si pembeli secara tak langsung akan mengalami kerugian. Disini tidak tercapainya kemaslahatan bagi salah satu pihak dimana pihak pembeli mengalami kerugian.

Sebagaimana Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِجَارَةٍ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. [an-Nisâ`/4:29]”.

Berdasarkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya retur di Pekan Jumat, penulis menyimpulkan bahwa adanya hak-hak si pembeli jika terjadi salah satu dari faktor tersebut dan Kewajiban dari si penjual adalah memenuhi hak-hak yang dimiliki oleh si pembeli. Namun masih banyak ditemukan ketidaksesuaian pemenuhan dua hal tersebut. Dengan upaya penyelesaian yang diberikan si penjual terhadap si pembeli tetap memberikan kerugian kepada si pembeli. Hal inilah yang dapat memicu ketidakpercayaan antara kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Hukum Praktik Sistem Retur yang Melanggar Kesepakatan di kalangan Pedagang Baju di Pekan Jumat di Lubuk Palas Kecamatan Silau Laut ditinjau dari Mazhab Syafi'i dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Praktik sistem retur yang terjadi di Pekan Jumat di Lubuk Palas tidak terjadi di salah satu penjual yang memicu melanggar kesepakatan bagi penjual. Maka dari uraian diatas jelas terlihat bahwa penulis menyimpulkan bahwa adanya salah satu pihak yang melanggar kesepakatan didalam sistem retur yang terjadi antara penjual dan pembeli di Pekan Jumat di Lubuk Palas Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan yang membuat fungsi sistem retur itu rusak.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya retur di kalangan pedagang baju di Pekan Jumat di Lubuk Palas adalah barang tidak habis terjual, adanya kerusakan atau cacat (aib) pada barang tersebut, kualitas barang yang dipesan tidak sesuai dengan yang dipesan, dan perubahan pesanan karena perjanjian.
3. Analisis Mazhab Syafi'i tentang sistem retur yang melanggar kesepakatan yang terjadi di Pekan Jumat di Lubuk Palas tidak diperbolehkan karena penjual harus mengganti barang yang ada cacat dengan barang yang baru. Karena dalam jual beli harus saling menguntungkan bagi kedua belah pihak

tanpa terkecuali. Jika tidak diganti oleh penjual maka pembeli akan mengalami kerugian secara tidak langsung.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk penjual sebaiknya mengatakan dengan jujur keadaan barang yang dijualnya kepada sipembeli, menjelaskan secara detail keadaan barang itu sebenarnya tanpa ada unsur penipuan. Agar kedepannya, sipembeli tidak merasa kecewa.
2. Untuk pembeli sebaiknya terlebih dahulu melihat kondisi barang yang dibeli untuk menghindari adanya sistem retur yang seperti ini.
3. Kepada tokoh masyarakat, ulama, dan ustad untuk senantiasa memberikan arahan kepada masyarakat tentang hukum praktik sistem retur yang sebenarnya yang tidak melanggar kesepakatan. Dan juga memberikan sosialisasi pentingnya sistem retur itu dilakukan baik bagi penjual maupun pembeli agar tidak terjadi unsur penipuan dan kemudharatan bagi kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Kitab

Abdul 'Azim, Badawi Al-Khalafi bin. *Al-Wajiz Ensiklopedi Fiqh Islam dalam Al-Quran dan As-Sunnah As-Shahih*.

Abdul 'Aziz Almalibari, Syaikh Zainuddin. *Fathul Mu'in* Indonesia: Haromain Jaya, 2006.

Abdul Qadir Syahin, Muhammad, *Mukhtasor Muzani* Beirut: Al-Kotob Al-Ilmiyah.

Abi Husein Muslim, Imam. *Shahih Muslim Juz III*.

A.Masadi, Gufron. *Fiqh Muamalat Kontekstual*.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Al-Hafizh Ahmad, Ali Adillah al-Ahkam bin. *Bulughul Maram Himpunan Hadits-hadits Hukum Dalam Fikih Islam, terj. Izzudin Karimi* Jakarta: Darul Haq, 2015.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli* Bandung:PT.Remaja Rosdakarya, 2015.

Al-Imam Abu Al-HusainMuslim, Al-Hajaj Al-Qusyairi an-Naisburi bin. *Shahih Muslim Juz III*.

Al-Imam Asy-Syafi'i. *Al-Umm* jilid 4.

Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Jakarta: Bintang Indonesia, 2011.

Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam* Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, 2015.

- Muhammad Abid As-Sindi, Syekb, *Musoad Syafi'i Juz 2* Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2006.
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Tengku. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- P. Subagyo, Joko. *Metodelogi penelitian dalam teori dan praktek* Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- R.Subekti, R.Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Jakarta: Pradnya Paramita, 2009.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah* Beirut:Daral-Fikr, 1981.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah* Jakarta : Al-Kautsar, 2014.
- Syafe'i, Rachmat . *Fiqh Muamalah* Bandung:Pustaka Setia, 2001.
- Salim, Peter dan Yenny Salim, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:Modern English Press, 1991.
- Sahroni, Sohari, dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah* Bogor:Ghalia Indonesia, 2011.
- Soekanto, Soerjono, dan sri mumadji. *Penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Suryabrata, Sumardi. *Metodologi penelitian* Jakarta: Raja Grafindo,1998.
- Usman, Husaini. *Metode penelitian social* Jakarta: Bumi Aksar, 1996.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek* Jakarta: Sinar Grafika,2002.
- Wardi, Muslich Ahmad. *Fiqh Muamalah* Jakarta: Amzah, 2015.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islamiy wa adillatuh* Beritut:Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2005.

Az- Zuhaili, Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, terj. Muhammad Afifi, dkk Jakarta:Almahira, 2010.

Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh* Jakarta : Gema Insani, 2011.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, ter. Abdul Hayyie dkk Jakarta: Gema Insani dan Dar al-Fik, 2011.

Zulliya Ariyanda, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Retur (Studi Kasus pada Toko Roti di Pekon Kunyayan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus*”, (28 April 2017): 5. (diakses pada tanggal 24 Maret 2020).

B. Website

https://www.academia.edu/9252482/SEJARAH_SINGKAT_IMAM_ASY_SYAFI_I_DAN_MAZHABNYA diakses pada hari sabtu tanggal 22 Agustus 2020 pukul 14.00 Wib.

<https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/retur-penjualan-dan-retur-pembelian-dalam-transaksi-jual-beli> diakses pada hari Kamis 13 Agustus 2020 pukul 11.00 Wib.

<http://youtu.be/t4ZamqpNvc8> diakses pada hari senin tanggal 31 Agustus 2020 pukul 16.50 Wib.

LAMPIRAN I
DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimana praktik sistem retur antara penjual dan pembeli di Pekan Jumat di Lubuk Palas Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan ?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan retur terjadi ?
3. Apa alasan penjual tidak menerima barang retur ?
4. Jadi bagaimana barang retur tersebut ? tidak diterima sama sekali atau ada syarat agar diterima ?
5. Kalau ada, Bagaimana upaya penyelesaian dari pihak penjual ?
6. Apakah si pembeli mau menerima upaya penyelesaian ini ?

LAMPIRAN II
(DOKUMENTASI)



